

**PENGARUH KEBIJAKAN *OFFICE CHANNELING*
TERHADAP PERTUMBUHAN ASET UNIT USAHA SYARIAH
(UUS) PERIODE 2017-2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN AJARAN 2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGARUH KEBIJAKAN *OFFICE CHANNELING*
TERHADAP PERTUMBUHAN ASET UNIT USAHA
SYARIAH (UUS) PERIODE 2017-2019**

NAMA : LINDA ARDIANNINGSIH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, April 2021


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Sugiyanto, M.Pd
NIP. 195809081979031002


Pembimbing II



Rahmad Kurniawan S.E.Sy, M.E
NIP. 198809122019031005


Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, M.S.I
NIP. 1984032120110110212

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Linda Ardianningsih

Palangka Raya, April 2021

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian
Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : **LINDA ARDIANNINGSIH**
NIM : **1704110149**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul : **PENGARUH KEBIJAKAN OFFICE CHANNELING
TERHADAP PERTUMBUHAN ASET UNIT USAHA
SYARIAH (UUS) PERIODE 2017-2019**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perkenan dan kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. H. Sugiyanto, M.Pd
NIP. 195809081979031002

Pembimbing II



Rahmad Kurniawan S.E.Sy, M.E
NIP. 198809122019031005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENGARUH KEBIJAKAN OFFICE CHANNELING TERHADAP PERTUMBUHAN ASET UNIT USAHA SYARIAH (UUS) PERIODE 2017-2019** oleh Linda Ardianningsih NIM: 1704110149 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 April 2021

Palangka Raya, 28 April 2021

Tim Penguji

1. Sofyan Hakim, M.M., M.AP
Ketua Sidang (.....)
2. M. Zainal Arifin, M.Hum
Penguji Utama/I (.....)
3. Dr. H. Sugianto, M.Pd
Penguji II (.....)
4. Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E
Sekretaris Sidang (.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP. 196311091992031004

**PENGARUH KEBIJAKAN *OFFICE CHANNELING* TERHADAP
PERTUMBUHAN ASET UNIT USAHA SYARIAH (UUS)
PERIODE 2017-2019**

ABSTRAK

**Oleh : Linda Ardianningsih
NIM 1704110149**

Penerapan *office channeling* memungkinkan suatu bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah untuk membuka layanan syariah di semua kantor yang dimilikinya, sehingga biaya ekspansi akan jauh lebih efisien karena bank tersebut tidak perlu lagi membuka cabang UUS di banyak tempat. Dalam waktu tiga (3) tahun terakhir sudah banyak Bank Umum Konvensional yang menerapkan *office channeling*. Pada tahun 2017 OC sebanyak 2.624, tahun 2018 sebanyak 2.797, tahun 2019 sebanyak 2.949. Penerapan kebijakan *office channeling* merupakan inovasi dan terobosan baru bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya *office channeling* ini akan memudahkan masyarakat melakukan transaksi syariah, sehingga kendala-kendala terkait akses lokasi perbankan syariah yang sulit dijangkau akan teratasi. Maka dengan adanya kebijakan *office channeling* diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia. Atas permasalahan tersebut, dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut apakah terdapat pengaruh antara kebijakan *office channeling* terhadap pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah periode 2017-2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan *office channeling* terhadap pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah periode 2017-2019. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari 19 bank yang menerapkan *office channeling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, uji linieritas dan uji regresi linier sederhana menggunakan *software* SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *office channeling* tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset UUS yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,152 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-1,454 < t_{tabel}$ sebesar 2,004. Dari hasil tersebut, langkah baiknya Bank Indonesia meninjau apakah kebijakan *office channeling* sudah diterapkan dengan efektif, dan bank yang menerapkan kebijakan ini agar terus melakukan perbaikan dan peningkatan sumber daya manusia, agar kebijakan ini memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci: *Office Channeling*, Pertumbuhan Aset dan Unit Usaha Syariah

**THE INFLUENCE OF OFFICE CHANNELING POLICIES TOWARDS THE
GROWTH OF SHARIA BUSINESS ASSETS (UUS)
2017-2019 PERIOD**

ABSTRACT

**By: Linda Ardianningsih
NIM 1704110149**

The application of office channeling allows a conventional bank that has a Sharia Business Unit to open sharia services in all of its offices, so that expansion costs will be much more efficient because the bank no longer needs to open UUS branches in many places. In the last three (3) years, many Conventional Commercial Banks have implemented office channeling. In 2017 there were 2,624 OCs, in 2018 there were 2,797, in 2019 there were 2,949. The application of office channeling policies is an innovation and a new breakthrough for the Islamic banking industry in Indonesia. With this office channeling, it will make it easier for people to carry out sharia transactions, so that obstacles related to access to Islamic banking locations that are difficult to reach will be resolved. Therefore, the office channeling policy is expected to help increase the growth of Islamic banking assets in Indonesia. For this problem, this study will further examine whether there is an influence between the office channeling policy on the growth of Sharia Business Unit assets for the 2017-2019 period.

This study aims to determine the influence of office channeling policies towards the growth of assets of the Sharia Business Unit for the 2017-2019 period. The method in this research is quantitative with secondary data, where the data used in this study are obtained from the annual financial reports of 19 banks that implement office channeling. The data analysis used in this research is data normality test, linearity test and simple linear regression test using SPSS software.

The results showed that the office channeling variable did not have a positive influence towards the growth of UUS assets as evidenced by a significance value of $0.152 > 0.05$ and a t_{count} value of $-1.454 < t_{table}$ of 2.004 . From these results, it would be good for Bank Indonesia to review whether the office channeling policy has been implemented effectively, and for banks implementing this policy to continue to make improvements and increase in human resources, so that this policy will have a good impact on the growth of Islamic banking in Indonesia.

Keywords: Office Channeling, Asset Growth, and Sharia Business Units

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya maka skripsi yang berjudul “**PENGARUH KEBIJAKAN OFFICE CHANNELING TERHADAP PERTUMBUHAN ASET UNIT USAHA SYARIAH (UUS) PERIODE 2017-2019**” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

4. Ibu Fadiah Adlina S.Fil.I., M.Pd.I selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
5. Bapak Dr. Sadiani, M.H selaku dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Dr. H. Sugiyanto, M.Pd selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan luar biasa, nasehat, serta waktunya selama penelitian sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., ME selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan luar biasa, nasehat, serta waktunya selama penelitian sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagi ilmu disela kesibukan.
9. Terimakasih banyak saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, yang telah membesarkan, merawat, dan memberikan kasih sayang yang luar biasa besar, memberikan motivasi dan dukungan serta doa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih banyak kepada Endah Puji Lestari sebagai *support system* bagi saya, yang siap siaga membantu saya kesana kemari selama proses penyelesaian skripsi. Semoga lelahmu menjadi berkah sahabat.
11. Terima kasih banyak kepada sahabat seperjuangan saya Radiatol Mona dan Lailatul Fitria yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir dan seluruh teman-teman prodi Perbankan Syariah (A) angkatan 2017

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya selama perkuliahan. Semoga kita bisa meraih cita-cita dan bertemu kembali walau sudah pergi ke jalan masing-masing.

12. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini, yaitu pihak Otoritas Jasa Keuangan Regional Kalimantan Tengah yang telah membantu saya dalam hal permohonan penelitian, dan pihak Otoritas Jasa Keuangan Pusat yang telah memberikan izin untuk mengambil data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini.

Akhirnya Peneliti ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu Peneliti dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Palangka Raya, April 2021
Peneliti,

LINDA ARDIANNINGSIH
NIM. 1704110149

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Pengaruh Kebijakan *Office Channeling* Terhadap Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Periode 2017-2019** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Palangka Raya, April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Linda Ardianningsih
1704110149

MOTTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

**“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan
mudahkan baginya jalan menuju surga”**

(HR. Muslim, No. 2699)



PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Pahrudin dan Ibu Umi Kholifah, yang telah memberikan doa restu dan pengorbanan demi tercapai cita-cita anaknya. Selalu memberikan dukungan dan nasihat, menjadi tempat curhat terbaik, mendengarkan segala keluh kesah selama saya berproses menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Bapak dan Mama selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan keselamatan dunia dan akhirat. Maafkan anakmu yang belum bisa membahagiakanmu.
2. Teruntuk keluarga besar di Jawa, terutama Mbah, yang seumur hidup baru bertemu tiga kali dengan cucunya. Semoga kelak masih diberi umur panjang dan bertemu kembali, dan saya bisa memberikan kebanggaan untuk keluarga disana.
3. Yang terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk almamaterku tercinta kampus IAIN Palangka Raya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| أ | <i>Alif</i> | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | <i>Bā'</i> | B | be |
| ت | <i>Tā'</i> | T | te |
| ث | <i>Śā'</i> | Ś | es titik di atas |
| ج | <i>Jim</i> | J | je |
| ح | <i>Hā'</i> | h . | ha titik di bawah |
| خ | <i>Khā'</i> | Kh | ka dan ha |
| د | <i>Dal</i> | D | de |
| ذ | <i>Żal</i> | Ż | ze titik di atas |
| ر | <i>Rā'</i> | R | er |
| ز | <i>Zai</i> | Z | zet |
| س | <i>Sīn</i> | S | es |
| ش | <i>Syīn</i> | Sy | es dan ye |
| ص | <i>Şād</i> | Ş | es titik di bawah |
| ض | <i>Dād</i> | d . | de titik di bawah |
| ط | <i>Tā'</i> | Ṭ | te titik di bawah |
| ظ | <i>Zā'</i> | z . | zet titik di bawah |
| ع | <i>'Ayn</i> | ... ' ... | koma terbalik (di atas) |
| غ | <i>Gayn</i> | G | ge |
| ف | <i>Fā'</i> | F | ef |
| ق | <i>Qāf</i> | Q | qi |
| ك | <i>Kāf</i> | K | ka |
| ل | <i>Lām</i> | L | el |
| م | <i>Mīm</i> | M | em |
| ن | <i>Nūn</i> | N | en |
| و | <i>Waw</i> | W | we |
| ه | <i>Hā'</i> | H | ha |

| | | | |
|---|---------------|---------|----------|
| ء | <i>Hamzah</i> | ...‘... | apostrof |
| ي | <i>Yā</i> | Y | ye |

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

| | | |
|----------|---------|---------------------|
| متعاقدين | Ditulis | <i>muta‘āqqidīn</i> |
| عدة | Ditulis | <i>‘iddah</i> |

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | Ditulis | <i>Hibah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| نعمة الله | Ditulis | <i>ni'matullāh</i> |
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakātul-fitri</i> |

D. Vokal pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | a |
| ِ | Kasrah | Ditulis | i |
| ُ | Dammah | Ditulis | u |

E. Vokal panjang

| | | |
|-------------------|---------|-------------------|
| Fathah + alif | Ditulis | <i>ā</i> |
| جاهلية | Ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| Fathah + ya' mati | Ditulis | <i>ā</i> |

| | | |
|--------------------|---------|--------------|
| يسع | Ditulis | <i>yas'ā</i> |
| Kasrah + ya' mati | Ditulis | <i>ī</i> |
| مجيد | Ditulis | <i>majīd</i> |
| Dammah + wawu mati | Ditulis | <i>ū</i> |
| فروض | Ditulis | <i>furūd</i> |

F. Vokal rangkap

| | | |
|--------------------|---------|-----------------|
| Fathah + ya' mati | Ditulis | <i>ai</i> |
| بينكم | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | <i>au</i> |
| قول | Ditulis | <i>qaul</i> |

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

| | | |
|----------|---------|------------------------|
| اعنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| اعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لعنشكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | x |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN..... | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xx |
| DAFTAR BAGAN..... | xxi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxii |
| DAFTAR SINGKATAN | xxiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| F. Definisi Operasional Variabel..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Teoritis..... | 16 |
| 1. Teori Kebijakan <i>Office Channeling</i> | 16 |
| 2. Teori Pertumbuhan Aset | 18 |
| C. Kerangka Konseptual | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Bank Syariah | 20 |
| 2. Unit Usaha Syariah | 25 |
| 3. Aset | 29 |
| 4. <i>Office Channeling</i> | 32 |
| 5. Laporan Keuangan | 39 |
| D. Kerangka Pikir | 43 |
| E. Hipotesis Penelitian | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian | 46 |
| B. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 47 |
| C. Populasi dan Sampel Penelitian | 48 |
| 1. Populasi | 48 |
| 2. Sampel | 49 |
| D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 50 |
| E. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian | 51 |
| F. Metode Analisis Data | 52 |
| 1. Mengumpulkan data-data laporan keuangan | 52 |
| 2. Analisis laporan keuangan yang berkaitan dengan kebijakan <i>Office Channeling</i> dan pertumbuhan aset | 52 |
| 3. Uji Normalitas | 52 |
| 4. Uji Linieritas | 54 |
| 5. Analisis Regresi Linier Sederhana | 55 |
| G. Sistematika Penulisan | 57 |
| BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN | 59 |
| A. Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah | 59 |
| 1. Bank Danamon Syariah | 59 |
| 2. Bank Permata Syariah | 61 |
| 3. Maybank Syariah | 62 |
| 4. Bank CIMB Niaga Syariah | 64 |
| 5. Bank OCBC NISP Syariah | 66 |
| 6. Bank Sinarmas Syariah | 67 |

| | |
|---|------------|
| 7. Bank Tabungan Negara Syariah | 69 |
| 8. BPD DKI Syariah | 71 |
| 9. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah | 72 |
| 10. BPD Jawa Tengah Syariah | 74 |
| 11. BPD Jawa Timur Syariah | 76 |
| 12. BPD Sumatera Utara Syariah | 77 |
| 13. BPD Jambi Syariah..... | 79 |
| 14. BPD Sumatera Barat Syariah | 81 |
| 15. BPD Riau dan Kepulauan Riau Syariah | 82 |
| 16. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Syariah..... | 84 |
| 17. BPD Kalimantan Selatan Syariah..... | 86 |
| 18. BPD Kalimantan Barat Syariah..... | 87 |
| 19. Bank Kalimantan Timur Syariah..... | 89 |
| B. Jumlah <i>Office Channeling</i> | 92 |
| C. Analisis Data..... | 96 |
| 1. Uji Normalitas..... | 96 |
| 2. Uji Linieritas | 97 |
| 3. Uji Regresi Linier Sederhana..... | 100 |
| 4. Pembahasan Hasil Penelitian | 102 |
| BAB V PENUTUP | 110 |
| A. Kesimpulan..... | 110 |
| B. Saran | 110 |
| DAFTAR PUSTAKA | 112 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1.1 Jumlah BUS, UUS, dan BPRS periode 2000-2005..... | 2 |
| Tabel 1.2 Jumlah <i>Office Channeling</i> | 5 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 15 |
| Tabel 2.2 Kelebihan dan kekurangan <i>Office Channeling</i> | 36 |
| Tabel 3.1 Jadwal Penelitian | 46 |
| Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian | 51 |
| Tabel 4.1 Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah periode 2017-2019..... | 91 |
| Tabel 4.2 Jumlah Kantor <i>Office Channeling</i> UUS periode 2017-2019..... | 95 |
| Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data <i>Kolmogorov Smirnov</i> | 96 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Linieritas | 98 |
| Tabel 4.5 <i>Model Summary</i> .. | 100 |
| Tabel 4.6 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r..... | 100 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Berdasarkan Nilai Signifikansi | 101 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Berdasarkan Nilai T | 101 |
| Tabel 4.9 Data pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah dan <i>Office Channeling</i> periode 2017-2019..... | 103 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|--|----|
| Bagan 2.1. Model Kerangka Pikir Penelitian | 44 |
|--|----|



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Total Aset UUS 2017-2019..... | 8 |
| Gambar 4.1 Kurva Uji Normalitas | 97 |



DAFTAR SINGKATAN

1. Babel : Bangka Belitung
2. BI : Bank Indonesia
3. BMI : Bank Muamalat Indonesia
4. BOPO : Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional
5. BPD : Bank Pembangunan Daerah
6. BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
7. BUS : Bank Umum Syariah
8. DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta
9. DKI : Daerah Keistimewaan Indonesia
10. DPK : Dana Pihak Ketiga
11. DSN-MUI : Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
12. FASB : *Financial Accounting Standards Board*
13. FDR : *Financing To Deposit Ratio*
14. GDP : *Gross Domestic Product*
15. Kalbar : Kalimantan Barat
16. Kalsel : Kalimantan Selatan
17. Kaltim : Kalimantan Timur
18. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
19. KC : Kantor Cabang
20. KCP : Kantor Cabang Pembantu
21. KCS : Kantor Cabang Syariah
22. Kepri : Kepulauan Riau
23. NPF : *Not Performing Finance*
24. NPM : *Net Profit Margin*
25. OC : *Office Channeling*
26. OJK : Otoritas Jasa Keuangan
27. PBI : Peraturan Bank Indonesia
28. PT : Perseroan Terbatas
29. RABP : Rasio Antar Bank Pasiva
30. ROA : *Return On Assets*

31. ROE : *Return On Equity*
32. SAK : Standar Akuntansi Keuangan
33. SDM : Sumber Daya Manusia
34. Sig. : Signifikan
35. SPSS : *Statistical Package for Social Sciences*
36. Sumsel : Sumatera Selatan
37. Tbk. : Terbuka
38. UU : Undang-Undang
39. UUS : Unit Usaha Syariah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau yang disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya, pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam.¹ Maksud dari kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba, maisir, gharar, haram, dan zalim*.²

Legalitas hukum Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut jenisnya, Bank Syariah terdiri dari:³

1. Bank Umum Syariah (BUS), yaitu Bank Syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional.

¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 2.

²Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, h.

³Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h. 26.

2. Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu Unit Usaha Syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giro. BPRS pada umumnya hanya terbatas pada penghimpunan dana dan penyaluran dana.⁴

Perkembangan bank syariah di Indonesia diawali pada tahun 1992 yaitu didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Selama periode 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah (BUS) dan 9 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan bank syariah dapat dilihat pada tabel 1.1 jumlah perbankan syariah di Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah BUS, UUS, dan BPRS periode 2000-2005

| Indikator | Periode | | | | | |
|------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| BUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| UUS | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | 19 |
| BPRS | 79 | 81 | 83 | 84 | 88 | 92 |
| Jaringan Kantor | 146 | 182 | 229 | 337 | 443 | 550 |

Sumber data: Statistik Perbankan Syariah OJK⁵

⁴*Ibid*, h. 42.

⁵Statistik Perbankan Syariah, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id/ (online 24 Agustus 2020).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia hingga tahun 2005 masih terbilang minim, karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bank syariah, diantaranya adalah bank syariah belum memiliki kecukupan modal, jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, pertumbuhan aset yang masih minim, teknologi informasi yang kurang mendukung dalam pengembangan produk dan layanan, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan bank syariah. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh kurangnya jaringan layanan syariah. Keterbatasan layanan maupun kantor bank syariah yang tidak menembus pedesaan membuat Bank Syariah kurang diminati masyarakat, bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Bank Syariah.

Melihat permasalahan tersebut, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat kepada perbankan syariah, Bank Indonesia melalui PBI No.8/3/PBI/2006 Pasal 38 ayat 2 membolehkan kantor cabang Bank Umum Konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah untuk dapat melayani transaksi syariah (*Office Channeling*) sehingga biaya ekspansi akan jauh lebih efisien karena bank tersebut tidak perlu lagi membuka cabang UUS di banyak tempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 PBI No.8/3/PBI/2006 dijelaskan bahwa layanan syariah dapat dibuka dalam wilayah kantor BI dengan kantor cabang syariah induknya, dengan menggunakan pola kerja sama kantor cabang induknya dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu, dan

laporan keuangan layanan syariah wajib digabungkan dengan laporan keuangan induknya.⁶

Setelah diterbitkan peraturan mengenai *office channeling*, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sudah tercatat banyak Bank Umum Konvensional yang menerapkan *office channeling*. Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memuat data bahwa pada tahun 2017 terdapat 20 Bank Umum Konvensional yang menerapkan kebijakan *Office Channeling* diantaranya adalah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; PT Bank Permata, Tbk; PT Bank Internasional, Tbk; PT Bank CIMB Niaga, Tbk; PT Bank OCBC NISP, Tbk; PT Bank Sinarmas; PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; PT BPD DKI; PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta; PT BPD Jawa Tengah; PT BPD Jawa Timur, Tbk; PT BPD Sumatera Utara; PT BPD Jambi; PT BPD Sumatera Barat; PT BPD Riau dan Kepulauan Riau; PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; PT BPD Kalimantan Selatan; PT BPD Kalimantan Barat; PT BPD Kalimantan Timur; dan PT BPD Nusa Tenggara Barat.⁷ Namun pada tahun 2018 hingga 2019 terdapat pengurangan oleh PT BPD Nusa Tenggara Barat sehingga Bank Umum Konvensional yang menerapkan *Office Channeling* berjumlah 19 bank.⁸

⁶Wildana Nur Ardianto, *Pengaruh Kebijakan Office Channeling terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, h. 4.

⁷Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/data-dan-statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2017.aspx> (online 24 Agustus 2020).

⁸Statistik Perbankan Syariah, Desember 2019, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/data-dan-statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019.aspx> (online 24 Agustus 2020).

Menurut data Statistik Perbankan Syariah, UUS Bank Danamon; UUS Bank Permata; UUS Maybank; UUS BTN; UUS CIMB Niaga; UUS BPD DKI; UUS BPD Sumut; UUS BPD Riau; UUS BPD Kalsel; UUS BPD Kaltim; dan UUS BPD Sumsel telah menerapkan kebijakan *Office Channeling* sekitar tahun 2007. Sedangkan UUS BPD Sumbar dan UUS BPD Kalbar menerapkan kebijakan *Office Channeling* sekitar tahun 2008. Lalu disusul oleh UUS BPD Jatim yang menerapkan kebijakan *Office Channeling* sekitar tahun 2009. Kemudian UUS BPD Jateng; UUS BPD DIY, UUS OCBC NISP, UUS Sinarmas, dan UUS BPD Jambi mulai menerapkan kebijakan *Office Channeling* sekitar tahun 2014. Namun, karena keterbatasan waktu, maka peneliti hanya mengambil periode 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2017-2019.

Perkembangan jumlah *office channeling* pada tahun 2017-2019 dapat dilihat di tabel 1.2 Jumlah *Office Channeling* berikut:

Tabel 1.2
Jumlah *Office Channeling*

| Tahun | Jumlah <i>Office Channeling</i> |
|--------------|--|
| 2017 | 2.624 |
| 2018 | 2.797 |
| 2019 | 2.949 |

Sumber data: Statistik Perbankan Syariah OJK⁹

⁹Statistik Perbankan Syariah, Desember 2019, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/data-dan-statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019.aspx> (online 24 Agustus 2020).

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jaringan *office channeling* terus menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 terdapat jumlah *office channeling* sebanyak 2.624, pada tahun 2018 terdapat jumlah *office channeling* sebanyak 2.797, dan pada tahun 2019 terus meningkat lagi hingga jumlah *office channeling* sebanyak 2.949.


Aktivitas layanan dengan sistem syariah pada *office channeling* dapat berupa pembukaan/penutupan rekening produk simpanan bank syariah, setor dan tarik tunai produk simpanan bank syariah, dan kegiatan jasa perbankan syariah lainnya. Karyawan yang bertugas pada *office channeling* harus memiliki pengetahuan mengenai produk dan jasa bank syariah. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar tetap menjaga kualitas dan kelancaran kegiatan layanan syariah tersebut. Selain itu, Dana Pihak Ketiga yang masuk di *office channeling* akan dipisah dari DPK Konvensional. Dana tersebut langsung tercatat di laporan keuangan Unit Usaha Syariah pada hari itu juga, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir adanya percampuran DPK Syariah dan DPK Konvensional.

Berdasarkan Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019 (Otoritas Jasa Keuangan) disebutkan bahwa visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah: “Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi.” Dan juga dalam roadmap tersebut menetapkan target pertumbuhan perbankan

syariah tahun 2019 menjadi diatas 5%. Bahwa fenomena meningkatnya industri perbankan syariah diukur dari pertumbuhan asetnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan aset perbankan syariah mencerminkan bahwa fungsi dari bank syariah berjalan dengan baik sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.¹⁰

Aset merupakan salah satu instrumen penting yang merupakan roda penggerak dalam kegiatan perbankan. Semakin besar aset yang dimiliki, maka semakin meningkat hasil operasionalnya, sehingga berbanding lurus dengan kepercayaan pihak luar terhadap perbankan yang juga akan meningkat.¹¹ Pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah dalam periode 2017-2019 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Total Aset UUS 2017-2019



Sumber data: Data OJK yang telah diolah peneliti tahun 2020¹²

¹⁰Muhammad Yusuf dan Tatang Fatoni, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah Pada Bank Umum Nasional*, Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis, dan Keuangan Vol. 1 No. 1, Juli 2019, *Indonesia Banking School*, h. 46.

¹¹Kanya Preyas Permadi, *Analisis Komparatif Struktur Permodalan, Pertumbuhan Aset dan Market Share pada Bank Umum Syariah atas Kebijakan Spin Off*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018, h. 13.

¹²Statistik Perbankan Syariah, Desember 2019, www.ojk.go.id (online 24 Agustus 2020).

Data statistik menyebutkan bahwa pada Agustus 2017 aset perbankan syariah tumbuh 6,5% menjadi Rp. 379,69 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas aset Unit Usaha Syariah sebesar Rp. 111,73 triliun (tumbuh 9,19%), dan aset Bank Umum Syariah sebesar Rp. 267,94 triliun (tumbuh 5,41%).¹³ Sedangkan pada November 2018 total aset bank syariah mencapai Rp. 451,20 triliun, dimana terdiri dari aset Bank Umum Syariah sebanyak Rp. 304,98 triliun dan Unit Usaha Syariah sebanyak Rp. 146,22 triliun.¹⁴ Pada Oktober 2019 aset bank syariah terus meningkat yakni 10,15% menjadi Rp. 499,98 triliun terdiri atas aset Bank Umum Syariah sebanyak Rp. 333,79 triliun dan Unit Usaha Syariah sebanyak Rp. 166,19 triliun.¹⁵

Penerapan kebijakan *office channeling* merupakan inovasi dan terobosan baru bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya *office channeling* ini akan memudahkan masyarakat melakukan transaksi syariah, sehingga kendala-kendala terkait akses lokasi perbankan syariah yang sulit dijangkau akan teratasi. Selain itu, nasabah yang biasa bertransaksi di bank konvensional akan mengetahui adanya sistem layanan syariah di bank konvensional tersebut, sehingga nasabah sangat dimudahkan apabila ingin berpindah menggunakan sistem syariah. Dari waktu ke waktu, *market share* perbankan syariah masih terbilang minim, dan masih harus terus digenjot lagi. Berdasarkan realita tersebut, maka dengan adanya kebijakan *office*

¹³Databoks, *Berapa Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, 2017.
<https://databoks.katadata.co.id/data/publish/2017/11/03/berapa-aset-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah/> (online 19 Oktober 2020)

¹⁴Sharianews, *Perkembangan Perbankan Syariah di 2018*,
<https://sharianews.com/post/perkembangan-perbankan-syariah-di-2018/> (online 19 Oktober 2020)

¹⁵ Kontan.co.id, *Pangsa Pasar Perbankan Syariah Tembus 6%*, 2019.
<https://www.google.com/amp/s/amp/kontan.co.id/news/> (online 19 Oktober 2020)

channeling diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan aset, *market share* serta meningkatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian tentang apakah kebijakan *office channeling* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah aset Unit Usaha Syariah. Kemudian diangkatlah judul “**Pengaruh Kebijakan *Office Channeling* terhadap Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Periode 2017-2019**”

B. Batasan Masalah

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka peneliti memberi batasan, yaitu akan dilakukan penelitian yang hanya fokus pada kebijakan *Office Channeling* pada periode 2017-2019, serta bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah (UUS), dimana UUS yang dijadikan sampel dalam penelitian ini harus memiliki data laporan keuangan lengkap selama periode penelitian yang telah ditentukan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan *Office Channeling* terhadap pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah (UUS)?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan *Office Channeling* terhadap pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah (UUS).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh untuk beberapa pihak terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koreksi maupun acuan pelaksanaan dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam ruang lingkup bisnis perbankan syariah. Serta diharapkan dapat memperbaiki kelemahan dan mengembangkan kekuatan dari kebijakan *Office Channeling* sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan aset dan *market share* perbankan syariah di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan kebijakan *Office Channeling*.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kebijakan *Office Channeling* dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Serta diharapkan dapat diimplementasikan dalam dunia ekonomi umumnya dan perbankan khususnya sesuai dengan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di IAIN Palangka Raya.

F. Definisi Operasional Variabel

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁶
Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga memengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.
2. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.¹⁷
3. *Office Channeling (X)* atau layanan syariah adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menerapkan penggunaan kantor bank konvensional dalam melayani transaksi-transaksi syariah, dengan syarat bank yang bersangkutan telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).
4. Pertumbuhan aset (Y) merupakan tingkat perubahan tahunan dari total aktiva, yaitu selisih antara jumlah aset periode ini dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan aset periode sebelumnya.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pengaruh.html>, online (13 Februari 2021).

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/bijak.html>, online (08 Februari 2021).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Edi Saputra¹⁸, dengan judul “Pengaruh Kebijakan *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Terhadap Aset Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder. Data-data diperoleh dari laporan keuangan triwulan bank Unit Usaha Syariah periode 2014-2017. Dari hasil analisis diperoleh bahwa Kebijakan *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset perbankan syariah.

Penelitian lain dilakukan oleh Nadhiera Ahya Dhiba dan Lavlimatria Esya¹⁹, dengan judul Pengaruh NPF, BOPO, GDP, dan SBIS terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan Bank Syariah selama kurun waktu 2012-2016. Adapun penentuan sampel dari penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Hasil dari peneliti ini adalah NPF dalam

¹⁸Kiki Edi Saputra, “Pengaruh Kebijakan *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Terhadap Aset Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2018.

¹⁹Nadhiera Ahya Dhiba dan Lavlimatria Esya, *Pengaruh NPF, BOPO, GDP, dan SBIS Terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Media Ekonomi, Vol. 27 No. 1, 2019.

jangka pendek mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset, tetapi tidak signifikan dalam jangka panjang. GDP dan BOPO mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan aset, dan SBIS dalam jangka pendek mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset, tetapi tidak signifikan dalam jangka panjang.

Penelitian lain dilakukan oleh Suci Ersa Amelia²⁰, dengan judul “Pengaruh Rasio Keuangan dan *Office Channeling* Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah Periode 2016-2018”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF dan *Office Channeling* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah, sedangkan FDR dan BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yashinta Putri Aliza dan Eni Wuryani²¹, dengan judul “Dampak Layanan Syariah (*Office Channeling*) terhadap Pertumbuhan Aset, Kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Kinerja Keuangan pada Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 2012-2016”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Office Channeling* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset, *Office Channeling* berpengaruh

²⁰ Suci Ersa Amelia, “Pengaruh Rasio Keuangan dan *Office Channeling* Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah Periode 2016-2018”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019.

²¹ Yashinta Putri Aliza dan Eni Wuryani, “Dampak Layanan Syariah (*Office Channeling*) terhadap Pertumbuhan Aset, Kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Kinerja Keuangan pada Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 2012-2016”, Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya, 2018.

positif terhadap DPK, dan *Office Channeling* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian lain dilakukan oleh Shovia Indah Firdiyanti²², dengan judul “Pengaruh *Office Channeling* (OC), *Financing To* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *BI Rate* Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2014-2019. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan triwulan Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu 60 data periode Oktober 2014 sampai September 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Office Channeling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap total aset Unit Usaha Syariah.

Adanya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini memberikan manfaat yaitu sebagai referensi yang kedepannya dapat membantu pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian ini mempunyai hasil yang maksimal. Selain itu peneliti juga dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan periode terbaru dari penelitian sebelumnya maupun memperbaharui aplikasi penelitian.

Perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

²² Shovia Indah Firdiyanti, *Pengaruh Office Channeling (OC), Financing To (FDR), NonPerforming Financing (NPF), dan BI Rate Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2014-2019*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Metode Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|---|-------------------|---|---|
| 1 | Kiki Edi Saputra (2018), Pengaruh Kebijakan <i>Office Channeling</i> , Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Terhadap Aset Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017”. | Kuantitatif | Penelitian Kiki Edi Saputra memiliki 3 variabel, yaitu Variabel X: Kebijakan <i>Office Channeling</i> , Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Variabel Y: Aset perbankan syariah. | Menggunakan variabel aset perbankan sebagai variabel Y. |
| 2 | Nadhiera Ahya Dhiba dan Lavlimatria Esya (2019) “Pengaruh NPF, BOPO, GDP, dan SBIS terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia”. | Kuantitatif | Penelitian Nadhiera Ahya Dhiba dan Lavlimatria Esya memiliki 5 variabel, yaitu Variabel X: NPF, BOPO, GDP, dan SBIS. Variabel Y: Pertumbuhan Aset. | Menggunakan variabel Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah sebagai variabel Y. |
| 3 | Suci Ersya Amelia (2019), “Pengaruh Rasio Keuangan dan <i>Office Channeling</i> Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah Periode 2016-2018”. | Kuantitatif | Penelitian Suci Ersya Amelia memiliki 4 variabel, yaitu Variabel X: NPF, FDR, BOPO dan <i>Office Channeling</i> . Variabel Y: profitabilitas Unit Usaha Syariah. | Menggunakan variabel kebijakan <i>Office Channeling</i> sebagai variabel X. |

Tabel 2.1
(Lanjutan)

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Metode Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|---|-------------------|--|---|
| 4 | YP Aliza dan Eni Wuryani (2019), “Dampak Layanan Syariah (<i>Office Channeling</i>) terhadap Pertumbuhan Aset, Kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Kinerja Keuangan pada Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 2012-2016”. | Kuantitatif | Penelitian YP Aliza dan Eni Wuryani memiliki 4 variabel, yaitu Variabel X: <i>Office Channeling</i> Variabel Y: Pertumbuhan aset, DPK, kinerja keuangan. | Menggunakan variabel kebijakan <i>Office Channeling</i> sebagai variabel X dan pertumbuhan aset sebagai variabel Y. |
| 5 | Shovia Indah Firdiyanti (2020), “Pengaruh <i>Office Channeling</i> (OC), <i>Financing To</i> (FDR), <i>NonPerforming Financing</i> (NPF), dan <i>BI Rate</i> Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2014-2019”. | Kuantitatif | Penelitian Shovia Indah Firdiyanti memiliki 5 variabel, yaitu Variabel X: <i>Office Channeling</i> , FDR, NPF, <i>BI Rate</i> . Variabel Y: total aset. | Menggunakan variabel kebijakan <i>Office Channeling</i> sebagai variabel X dan aset sebagai variabel Y. |

Sumber Data: Dibuat Oleh Peneliti Tahun 2021

B. Kajian Teoritis

1. Teori Kebijakan *Office Channeling*

Office Channeling adalah kegiatan layanan syariah dari Kantor Cabang Syariah (KCS) melalui penghimpunan dana yang dilakukan di kantor bank konvensional. Artinya, masyarakat Indonesia dapat

memperoleh layanan syariah diberbagai kantor cabang dari bank konvensional yang telah mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS). Kerjasama yang terjalin dari Kantor Cabang Syariah (KCS) beserta bank konvensional yang menerapkan *Office Channeling* dilakukan dengan pemanfaatan jaringan kantor bank konvensional. Berdasarkan hal tersebut, maka *Office Channeling* dapat diukur dengan melogaritmakan jumlah gerai bank yang dibuka oleh masing-masing Unit Usaha Syariah (UUS).²³

Indikator kebijakan *Office Channeling* dalam penelitian Rini Nelsiana (2019) juga diukur berdasarkan konsep perluasan jaringan pada Bank Umum Konvensional yang telah memiliki UUS. Dalam konsep perluasan jaringan dikemukakan bahwa tingkat penghimpunan DPK sangat ditentukan oleh banyaknya jaringan operasional Perbankan Syariah.²⁴

Karena keterbatasan data yang didapat oleh peneliti melalui data sekunder, maka indikator kebijakan *Office Channeling* dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah kantor bank konvensional yang menerapkan kebijakan *Office Channeling* selama periode 2017-2019. Hal tersebut juga didukung bahwa pada Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) data yang disajikan terkait dengan kebijakan *Office Channeling* adalah berupa tabel jumlah kantor Layanan Syariah (*Office Channeling*).

²³Yashinta, *Dampak Layanan Syariah*, 2018.

²⁴Rini Nelsiana, *Analisis Pengaruh Kebijakan Office Channeling Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Perbankan Syariah Indonesia Periode 2014-2017*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019, h.32.

2. Teori Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan aset mencerminkan aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan. Semakin besar aset, diharapkan hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan juga semakin besar. Peningkatan aset yang diiringi dengan meningkatnya hasil operasional perusahaan akan menambah kepercayaan dari pihak eksternal perusahaan.²⁵ Ekspansi jaringan kantor akan terlihat pada perusahaan yang berada dalam kondisi pertumbuhan yang tinggi. Dengan demikian, kegiatan ekspansi didukung oleh pertumbuhan aset agar pertumbuhan tersebut dapat membiayai kegiatan ekspansi.²⁶

Pertumbuhan aset merupakan tingkat perubahan tahunan dari total aktiva, yaitu selisih antara jumlah aset periode sekarang dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan aset periode sebelumnya. Penghitungan perubahan persentase pertumbuhan aset dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁷

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Total Aset (t) : Total aset pada tahun berjalan

Total Aset (t-i) : Total aset satu tahun sebelumnya

²⁵ Faiqotul Nur Assyifah Ainul, *dkk*, *Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Underwriting, Investasi dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*, e-Jurnal Riset Manajemen, Vol. 6 No. 02, Fakultas Ekonomi Unisma, 2017, h. 100.

²⁶ Yashinta, *Dampak Layanan Syariah*, 2018.

²⁷ Halkadri Fitria, *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*, Malang: CV IRDH, 2019, h. 108.

Pertumbuhan aset bank syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal dalam bank syariah adalah faktor-faktor yang mencakup unsur-unsur di dalam bank syariah, serta digunakan untuk menentukan suatu tujuan dan strategi tertentu dari bank syariah. Faktor internal dapat terdiri dari tingkat bagi hasil ekuivalen, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan, rasio NPF, rasio ROA, rasio FDR, jumlah DPK, jumlah kantor, dan *Office Channeling*.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam bank syariah adalah faktor-faktor yang berasal dari luar bank syariah, namun berpotensi mempengaruhi bank syariah. Faktor internal dapat terdiri dari inflasi, pertumbuhan GDP, BI *rate*, dan uang beredar.²⁸

Jadi, indikator pertumbuhan aset dalam penelitian ini adalah menghitung selisih antara jumlah aset periode sekarang dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan aset periode sebelumnya atau sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan.

²⁸Diamantin Rohadatul Aisy dan Imron Mawardi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006-2015*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 3 No. 3, Universitas Airlangga, Maret 2016, h. 255.

C. Kerangka Konseptual

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau yang disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya, pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam.²⁹ Maksud dari kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.³⁰

Legalitas hukum Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut jenisnya, Bank Syariah terdiri dari:³¹

²⁹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 2.

³⁰Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 16.

³¹Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 26.

- 1) Bank Umum Syariah (BUS), yaitu Bank Syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional.
- 2) Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu Unit Usaha Syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. BPRS pada umumnya hanya terbatas pada penghimpunan dana dan penyaluran dana.³²

b. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*).³³

³²*Ibid*, h. 42.

³³Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 26.

Adapun fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu:³⁴

- 1) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat. Yang dimaksud dana sosial lainnya adalah penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (*ta'zir*).
- 3) Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

c. Prinsip Bank Syariah

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip berikut.³⁵

1) Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

³⁴*Ibid*, h. 27.

³⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 171-172.

2) Prinsip Kemitraan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama/ sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan, nasabah pengguna dana maupun bank.

3) Prinsip Ketentraman

Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketenteraman lahir maupun batin.

4) Prinsip Transparansi/Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

5) Prinsip Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *Rahmatan Lil'alamin*.

d. Landasan Hukum Bank Syariah

Sumber hukum di Indonesia, baik materiil maupun formil, adalah sebagai berikut:³⁶

³⁶Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*, Bandung: Duta Media, 2017, h. 64-65.

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 tentang Ruang Perekonomian.
- 2) Perundang-undangan, diantaranya: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 3) Peraturan Bank Indonesia:
 - a) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.
 - b) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia, diantaranya adalah fatwa tentang Giro dengan menggunakan sistem *wadiah*, yaitu pada fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 6) Menurut Hukum Islam

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mengembangkan harta dan menginvestasikannya, dan sebaliknya melarang menimbun barang dan menahannya dari peredaran, Al-Qur'an memberi peringatan kepada orang yang menyimpan harta dengan ancaman yang berat. Allah SWT berfirman: Surah At-Taubah (9) ayat 34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ صَلَّى هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannyapada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”³⁷

2. Unit Usaha Syariah

a. Pengertian Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha secara berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.³⁸ UUS merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam

³⁷At-Taubah [9]:34-35.

³⁸Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008. (www.ojk.go.id)

aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran.³⁹

Unit Usaha Syariah tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih menjadi bagian dari induknya yang pada umumnya bank konvensional. Unit Usaha Syariah tidak memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu dalam struktur organisasi bank konvensional. Namun demikian, transaksi Unit Usaha Syariah tetap dipisahkan dengan transaksi konvensional.⁴⁰

Aktivitas Unit Usaha Syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syariah, namun yang membedakannya adalah Unit Usaha Syariah lebih dikenal dengan *dual banking system* (sistem perbankan ganda) yaitu bank konvensional yang membuka kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴¹

b. Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah

Kegiatan usaha perbankan syariah yang dijalankan Unit Usaha Syariah ditentukan pula secara limitatif sebagai berikut:⁴²

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

³⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 53.

⁴⁰*Ibid*, h. 53.

⁴¹La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, Sleman: Deepublish, 2020, h. 60.

⁴²Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 19 ayat (2). (www.ojk.go.id)

- 2) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, Akad *salam* dan akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 7) Menyalurkan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- 9) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah,

antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hawalah*.

- 10) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- 12) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
- 14) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.
- 15) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang social sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Larangan Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah

Dalam melakukan kegiatan usaha perbankan syariah, Unit Usaha Syariah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:⁴³

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;

⁴³Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 24. (www.ojk.go.id)

- 2) Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- 3) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf C; dan
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

3. Aset

a. Pengertian Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan seperti yang diharapkan oleh perusahaan (Suhardi & Karmawan, 2007:12).

Penyajian aset harus dilakukan sedemikian rupa sehingga bisa dihubungkan dengan komponen laporan posisi keuangan (neraca) lainnya (liabilitas atau kewajiban, dana *syirkah* kontemporer, dan modal) sehingga akan menggambarkan posisi keuangan perusahaan.⁴⁴

⁴⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, h. 277.

b. Jenis-jenis Aset

Aset dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu:⁴⁵

1) Aset Lancar (*Current Assets*)

Aktiva lancar merupakan aktiva yang diharapkan dapat dicairkan (diuangkan) tidak lebih dari satu tahun. Aktiva lancar terdiri dari kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, beban di bayar di muka, perlengkapan dan persediaan barang dagang.

2) Aset Investasi Jangka Panjang (*Long Term Investment*)

Investasi jangka panjang merupakan penanaman modal diluar perusahaan dalam jangka panjang sehingga memperoleh laba atau keuntungan, seperti dividen dan capital gain.

3) Aset Tetap (*Fixed Assets*)

Aktiva tetap merupakan suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan dimana pemakaiannya (umur ekonomis) lebih dari satu tahun. Contoh aset tetap antara lain, tanah, gedung, mesin, peralatan toko dan kantor dan lain sebagainya.

4) Aset Tetap Tak Berwujud (*Intangible Fixed Assets*)

Aktiva tetap tak berwujud merupakan suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai namun tidak memiliki

⁴⁵Sugiri, dkk, *Akuntansi Pengantar I (Ed. Ke-7)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008, h. 84.

bentuk fisik. Contoh aset ini seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, *good will* dan lain sebagainya.

5) Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan kategori aset yang tidak dikelompokkan kedalam jenis-jenis aset yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang termasuk dalam aset ini seperti gedung yang masih dalam proses pembangunan.

c. Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan aset merupakan tingkat perubahan tahunan dari total aktiva. Peningkatan aset yang di ikuti peningkatan hasil operasi akan menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan.⁴⁶

Penghitungan perubahan absolut pertumbuhan aset dari tahun t-i ke tahun t dapat dirumuskan sebagai berikut:⁴⁷

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t - i)}}{\text{Total Aset (t - i)}}$$

Penghitungan perubahan persentase pertumbuhan aset dari tahun t-i ke tahun t dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Total Aset (t) : Total aset pada tahun berjalan

Total Aset (t-i) : Total aset satu tahun sebelumnya

⁴⁶Ainul,F. N. A, dkk, *Pengaruh Premi Klaim*, h. 100.

⁴⁷Fitria, *Analisis Neraca*, h. 108.

Menurut FASB, kewajiban merupakan pengorbanan manfaat ekonomik masa yang akan datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.⁴⁸

4. Office Channeling

a. Pengertian Office Channeling

Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, maka Bank Umum Konvensional yang telah memiliki UUS dapat menggunakan kantornya untuk menyediakan layanan syariah atau yang disebut dengan *Office Channeling*.

Menurut Pasal 1 ayat 20 PBI Nomor. 8/3/PBI/2006, Layanan Syariah adalah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan di kantor cabang dan atau dibawah kantor cabang untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama. Dalam PBI Nomor. 9/2006 yang merupakan revisi PBI Nomor. 8/3/PBI/2006, Layanan Syariah adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di

⁴⁸Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan* (Ed Ke-3), Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2014, h. 305.

Kantor Cabang dan atau di Kantor Cabang Pembantu, untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama.

Office Channeling intinya bahwa untuk memberikan layanan syariah, Bank Umum Konvensional yang sudah memiliki UUS di kantor pusatnya tidak perlu lagi membuka kantor cabang/kantor cabang pembantu konvensional. Hal ini tentu saja akan menghemat keuangan bank karena tidak lagi memerlukan infrastruktur baru seperti gedung, alat-alat kantor, karyawan, dan teknologi informasi.⁴⁹

Jadi, dengan adanya *Office Channeling* masyarakat dapat menggunakan jasa perbankan syariah di Kantor Bank Konvensional tanpa harus datang ke Kantor Cabang Bank Syariah.

b. Tujuan dan Manfaat *Office Channeling*

Kebijakan *Office Channeling* dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada kepada perbankan syariah, dengan sistem ini bank syariah tidak perlu membuka kantor cabang syariah baru sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien. Dengan adanya kebijakan ini, dana pihak ketiga yang dihimpun bank akan semakin meningkat, sehingga dana yang masuk tersebut akan berputar dan dapat tersalurkan ke sektor riil sesuai dengan *blue print* perbankan syariah. Semakin besar dana yang diperoleh bank maka akan semakin besar pula peranan bank syariah terhadap perekonomian Indonesia.⁵⁰

⁴⁹ Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action* Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi dan *Spin Off*), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, h. 40.

⁵⁰ Muhammad Syarif, *Penerapan Office Channeling pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Pekanbaru)*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010, h. 44.

Sedangkan manfaat diterapkannya kebijakan *Office Channeling* adalah:⁵¹

- 1) Meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia;
- 2) Memudahkan bagi nasabah untuk melakukan transaksi syariah tanpa harus mendatangi kantor bank syariah;
- 3) Meminimumkan dan mengefisiensikan biaya ekspansi Bank Syariah yang akan memperluas jaringannya;
- 4) Menunjang aktivitas perbankan syariah agar dapat mendukung perekonomian di Indonesia.

c. Dasar Hukum *Office Channeling*

Dasar hukum *Office Channeling* adalah pada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.⁵²

d. Ketentuan *Office Channeling*

Hal baru yang diatur dalam PBI No.8/3/PBI/2006 yang berkaitan dengan pengembangan jaringan perbankan syariah di Indonesia adalah adanya mekanisme layanan syariah. Layanan syariah atau *Office Channeling* adalah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan kantor cabang dan atau di kantor dibawah kantor cabang untuk dan atas nama

⁵¹Mufidah, *Pengaruh Kebijakan*, h. 29.

⁵²Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/3/PBI/2006. (www.bi.go.id)

kantor cabang syariah pada bank yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa PBI telah membuka kemungkinan layanan penghimpunan dana yang dilakukan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Pada tanggal 16 Juli 2008, PBI ini kemudian diperkuat dengan diundangkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan layanan syariah tersebut adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Rencana Layanan Syariah wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank yang telah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.
- 2) Layanan syariah dapat dibuka:
 - a) dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dengan kantor cabang syariah induknya;
 - b) dengan menggunakan pola kerja sama antara kantor cabang syariah induknya dengan kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu; dan
 - c) dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah.
- 3) Layanan syariah wajib:
 - a) memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu;

⁵³Peraturan Bank Indonesia Nomor:8/3/PBI/2006. (www.bi.go.id)

- b) menggunakan standar akuntansi yang berlaku bagi perbankan syariah;
- c) melaporkan keuangan layanan syariah dengan menggabungkan laporan keuangan kantor cabang syariah induknya pada hari yang sama.

e. Kelebihan dan Kekurangan *Office Channeling*

Adapun kelebihan dan kekurangan *Office Channeling* dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Kelebihan dan kekurangan *Office Channeling*

| No | Kelebihan | Kekurangan |
|----|--|--|
| 1 | Bank syariah leluasa berkembang dan memiliki persaingan ketat dengan bank konvensional | Modal tergantung komitmen bank induk. Jika menguntungkan, modal bisa ditambah. Tetapi, jika kurang prospek, keberadaannya hanya sekedar mengikuti tren |
| 2 | Kemurnian syariah tetap bisa dijaga dengan pemisahan dua pintu | Industri perbankan di Indonesia mayoritas masih dipegang oleh bank konvensional |
| 3 | Keberadaannya tersebar di mana-mana, karena jumlah kantor layanan besar, sehingga memudahkan untuk berkembang lebih luas | |

Sumber: Riani Afiati Mufidah (2006)

d. *Office Channeling* dalam Perspektif Islam

Bank syariah merupakan lembaga yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Selain itu, tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Syirkah merupakan salah satu jenis akad kerjasama. Secara istilah, *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*). Menurut bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang dianjurkan dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.⁵⁴

Adapun dasar hukum *syirkah* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan *Ijma* sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ج

⁵⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, h. 97.

Artinya: “maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga.”⁵⁵

2) Rasulullah bersabda:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ
مِنْ بَيْنَهُمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ (رواه أبو دود)

Artinya: “Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan.” (HR. Abu Daud).

3) Adapun menurut *Ijma*, para ulama sepakat bahwa hukum *Syirkah* yaitu boleh.⁵⁶

Landasan hukum adanya kebijakan *Office Channeling* mengacu pada peraturan BI No. 11/10/PBI/2009/PBI dikeluarkan tentunya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) ulama Indonesia yang mempunyai tugas menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Unit Usaha Syariah (UUS). Salah satu hal yang harus dipenuhi untuk menerapkan kebijakan *Office Channeling* adalah dengan menggunakan sumber daya manusia yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan jasa bank syariah.⁵⁷

Ketua DSN Majelis Ulama Indonesia, K.H Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional seperti *Office Channeling* tidak melanggar prinsip syariah, karena ada teknologi yang mampu membuat dana itu benar-

⁵⁵ An-Nisa [4]:12.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 128.

⁵⁷ Syarif, *Penerapan Office Channeling*, h. 57.

benar terpisah. Dengan teknologi tersebut, dana yang diterima akan dimasukkan langsung ke rekening syariah dan sudah memenuhi *sharia compliance*. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir terjadinya pencampuran DPK syariah dan konvensional.⁵⁸

Jadi, *syirkah* sama seperti halnya dengan kebijakan *Office Channeling* pada bank syariah. Kebijakan *Office Channeling* ini merupakan praktik kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional. Dimana bank konvensional ikut berkontribusi dalam membantu meningkatkan pangsa pasar bank syariah dengan menyediakan layanan syariah di kantor cabang bank konvensional tersebut, dengan syarat dana yang terkumpul pada *Office Channeling* benar-benar terpisah dari bank konvensional.

5. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.⁵⁹

Laporan keuangan bank sama saja dengan laporan keuangan perusahaan. Neraca bank memperlihatkan gambaran posisi keuangan suatu bank pada saat tertentu. Laporan laba rugi memperlihatkan hasil

⁵⁸*Ibid*, h. 58.

⁵⁹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, h. 876.

kegiatan atau operasional suatu bank selama satu periode tertentu. Laporan perubahan posisi keuangan memperlihatkan dari mana saja sumber dana bank dan kemana saja dana disalurkan. Selain dari ketiga komponen utama laporan keuangan di atas, juga harus disertakan catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.⁶⁰

b. Tujuan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari laporan adalah sebagai berikut:⁶¹

- 1) Memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan (termasuk bank) pada suatu saat tertentu,
- 2) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.
- 3) Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan.
- 4) Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan.

c. Syarat-Syarat Laporan Keuangan

Adapun syarat-syarat laporan keuangan adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Relevan: data yang diolah ada kaitannya dengan transaksi.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*, h. 877.

⁶²*Ibid.*

- 2) Jelas dan dapat dipahami: informasi yang disajikan harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.
- 3) Dapat diuji kebenarannya: data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri pada bukti asalnya.
- 4) Netral: laporan keuangan yang disajikan dapat dipergunakan oleh semua pihak.
- 5) Tepat waktu: laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. Waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.
- 6) Dapat diperbandingkan: laporan keuangan yang disajikan harus dapat diperbandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
- 7) Lengkap: data yang disajikan dalam informasi akuntansi harus lengkap. Sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan.

d. Unsur-unsur Laporan Keuangan Bank Syariah

Sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi:⁶³

- 1) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:
 - a) Laporan posisi keuangan;
 - b) Laporan laba rugi;

⁶³Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 29-29.

- c) Laporan arus kas;
 - d) Laporan perubahan ekuitas;
- 2) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:
- a) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan
 - b) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- 3) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana *syirkah* temporer, dan ekuitas; sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.⁶⁴

Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Misalnya, aset dan kewajiban dapat diklasifikasikan menurut hakikat atau fungsinya dalam bisnis entitas

⁶⁴*Ibid*, h. 29.

syariah dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling berguna bagi pemakai untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.⁶⁵

D. Kerangka Pikir

Office channeling atau layanan syariah adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menerapkan penggunaan kantor bank konvensional dalam melayani transaksi-transaksi syariah, dengan syarat bank yang bersangkutan telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), seperti Bank Danamon Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Tabungan Negara dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menabung dan menandatangani uangnya secara syariah di bank konvensional yang memiliki UUS tersebut, sehingga tidak harus datang ke kantor cabang bank syariah.

Tujuan dari *Office channeling* adalah sebagai salah satu cara memperbesar pangsa pasar bank syariah. Selain itu, juga mempermudah nasabah mengakses layanan perbankan syariah karena mereka bisa datang ke kantor bank konvensional untuk membuka rekening syariah. Cara ini memang diusulkan untuk mengatasi kelangkaan outlet layanan bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka apabila kebijakan ini diterapkan dengan baik dan sesuai peraturan, seharusnya menimbulkan dampak positif terhadap pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah di Indonesia, dilihat dari perluasan jaringan atau banyaknya jumlah kantor layanan syariah.

⁶⁵*Ibid.*

Terkait peran kebijakan *Office channeling* dalam meningkatkan pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan 2.1
Model Kerangka Pikir Penelitian



X : Kebijakan *Office Channeling*

Y : Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah

E. Hipotesis Penelitian

Office Channeling didefinisikan sebagai layanan syariah yang terdapat di kantor cabang bank konvensional. Secara sederhana, masyarakat dapat menabung dan mendepositkan uangnya secara syariah melalui kantor bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor cabang bank syariah. Tujuan dari *Office channeling* adalah sebagai salah satu cara memperbesar pangsa pasar bank syariah. Selain itu, juga mempermudah nasabah mengakses layanan perbankan syariah karena mereka bisa datang ke kantor bank konvensional untuk membuka rekening syariah. Cara ini memang diusulkan untuk mengatasi kelangkaan outlet layanan bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rini Nelsiana (2019) bahwa kebijakan *Office Channeling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah. Apabila kebijakan *Office Channeling* diterapkan secara efektif maka semakin tinggi jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun. Sehingga pembiayaan yang disalurkan juga akan meningkat. Hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan aset perbankan.

Berdasarkan teori dari penelitian tersebut maka hipotesis yang peneliti rumuskan adalah:

H₀: Kebijakan *Office Channeling* Tidak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah.

H₁: Kebijakan *Office Channeling* Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merujuk pada jadwal penelitian, dari tahap penyusunan proposal sampai penulisan laporan penelitian yang dinyatakan dalam rentang waktu.⁶⁶ Adapun waktu dalam penelitian ini adalah selama 3 bulan terhitung sejak disetujui proposal penelitian. Waktu tersebut dirasa cukup untuk mengumpulkan data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | |
|----|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Okt 2020 | Nov 2020 | Des 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Apr 2021 |
| 1 | Penyusunan proposal | | | | | | |
| 2 | Seminar proposal | | | | | | |
| 3 | Pengumpulan data | | | | | | |
| 4 | Pengolahan dan analisis data | | | | | | |
| 5 | Penyusunan laporan | | | | | | |
| 6 | Seminar hasil | | | | | | |

⁶⁶Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: Rajawali Press, 2019, h. 91.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah bahagian untuk mengemukakan secara detail, spesifik, dan lengkap dimana penelitian tersebut dilakukan.⁶⁷

Adapun tempat atau lokasi dalam penelitian yang diambil oleh peneliti dengan data sekunder adalah melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena merupakan penelitian yang disajikan dengan angka-angka. Penelitian kuantitatif adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁶⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan melihat pengaruh antar kedua variabel. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *ex post facto*. Definisi *ex post facto* adalah sesudah fakta, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian *ex post facto* bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala

⁶⁷Azuar Juliandi, *dkk*, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi*, Medan: Umsu Press, 2014, h. 112.

⁶⁸Nikolaus Duli, *Metodologi penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, h. 3.

atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi.⁶⁹

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Kata populasi amat populer dalam metode penelitian, yaitu digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.⁷⁰

Adapun populasi dalam penelitian ini ialah laporan keuangan Unit Usaha Syariah yang menerapkan kebijakan *Office Channeling* pada periode 2017-2019. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah ditemukan 19 bank yang menerapkan kebijakan *Office Channeling* pada periode tersebut.⁷¹ Bank yang dimaksud adalah Bank Danamon Indonesia, Bank Permata, Bank Internasional, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank Sinarmas, Bank Tabungan Negara, BPD DKI, BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Jambi, BPD Sumatera Barat, BPD Riau dan

⁶⁹Widarto, *Penelitian Ex Post Facto*, Yogyakarta, t.np., 2013, h. 3.

⁷⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 109.

⁷¹Statistik Perbankan Syariah Desember 2017-2019, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id (online 24 Agustus 2020).

Kepulauan Riau, BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, BPD Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu populasi. Bisa juga dikatakan bahwa sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sehingga bisa digunakan untuk mewakili populasinya.⁷²

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (1999:78), Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.⁷³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Unit Usaha Syariah yang menerapkan kebijakan *Office Channeling* periode 2017-2019, yaitu ditemukan 19 bank diantaranya ialah Bank Danamon Indonesia, Bank Permata, Bank Internasional, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank Sinarmas, Bank Tabungan Negara, BPD DKI, BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Jambi,

⁷²Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019, h. 95.

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1999, h. 78.

BPD Sumatera Barat, BPD Riau dan Kepulauan Riau, BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, BPD Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (secara tidak langsung) atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁷⁴ Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.⁷⁵ Peneliti memperoleh data sekunder dari laporan keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) periode 2017-2019 yang dipublikasikan pada *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Dalam upaya mengumpulkan data dengan cara dokumentasi, peneliti menelusuri dokumen-dokumen resmi yaitu laporan keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah dipublikasikan di *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2019.
2. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data berupa buku-buku atau referensi-referensi yang relevan terkait tentang kajian terdahulu, teori-teori, dan metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti.

⁷⁴ Bungin, *Metodologi Penelitian*, h. 132.

⁷⁵ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPF, 2014, h. 147.

E. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Kisi-kisi instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan pada tabel berikut:

Table 3.2
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

| No. | Aspek | Komponen | Indikator | Bentuk Indikator | Sumber Data |
|-----|------------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 1 | Variabel X | <i>Office Channeling</i> | Berdasarkan jumlah kantor bank konvensional yang menerapkan <i>Office Channeling</i> | Jumlah kantor yang menerapkan <i>Office Channeling</i> dalam skala ordinal | Statistik Perbankan Syariah OJK |
| 2 | Variabel Y | Pertumbuhan aset | Selisih antara jumlah aset periode ini dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan aset periode sebelumnya. | Komponen aset terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga, pembiayaan, aktiva tetap dan inventaris, penyertaan, aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian, dan aset lain-lain. Pertumbuhan aset dalam bentuk Rasio (%) | Laporan keuangan Unit Usaha Syariah |

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik).⁷⁶

Metode yang digunakan adalah analisa korelasi dengan menggunakan *software* SPSS 18. Tahap-tahap analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Mengumpulkan data-data laporan keuangan**
2. **Analisis laporan keuangan yang berkaitan dengan kebijakan *Office Channeling* dan pertumbuhan aset.**

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Total Aset (t) : Total aset pada tahun berjalan

Total Aset (t-i) : Total aset satu tahun sebelumnya⁷⁷

3. **Uji Normalitas**

Uji normalitas sebaiknya di lakukan sebelum data di olah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas bertujuan untuk

⁷⁶Diah Novianti, *Upaya Peningkatan Nilai Ekonomis Pasir sebagai Bahan Bangunan yang Berwawasan Lingkungan*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019, h. 18.

⁷⁷Halkadri Fitria, *Analisis Neraca*, h. 108.

mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.⁷⁸ Salah satu untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidaknya adalah dengan uji statistik, yaitu uji statistik non-parametik *Kolmogorof-Smirnov* (k-5).

Rumus *Kolmogorof-Smirnov* adalah:

$$KD = 1,36 \frac{\sqrt{n_1 + n_2}}{n_1 n_2}$$

Keterangan:

KD = Jumlah *Kolmogorov-Smirnov* yang dicari

n_1 = Jumlah sampel yang diperoleh

n_2 = Jumlah sampel yang diharapkan

Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan SPSS dengan ketentuan taraf signifikan 0.05, data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih besar dari 5%, untuk pengambilan keputusan dengan pedoman:⁷⁹

- a. Nilai signifikan atau nilai probabilitas <0,05, distribusi data tidak normal.
- b. Nilai signifikan atau nilai probabilitas >0,05, distribusi data adalah normal.

⁷⁸Bhuono Agung Nugroho, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*, C.V Andi Offset, 2005, h. 18

⁷⁹*Ibid*, h. 154.

4. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk menguji apakah hubungan dari variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak. Dengan kata lain bahwa jika digambarkan grafik hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat maka grafik yang terbentuk adalah kurva linier.⁸⁰ Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi *Pearson* atau regresi linier.

Adapun rumus yang digunakan dalam uji linieritas adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Hitung jumlah kuadrat total:

$$JK_{\text{Tot}} = \sum_{i=1}^n Y_i^2$$

- b. Hitung jumlah kuadrat regresi:

$$JK_{\text{Reg}} = b_0 \sum_{i=1}^n Y_i + b_1 \sum_{i=1}^n X_i Y_i$$

- c. Hitung jumlah kuadrat residual:

$$JK_{\text{Res}} = JK_{\text{Tot}} - JK_{\text{Reg}}$$

- d. Hitung jumlah kuadrat galat murni (*pure error*)

$$JK_{\text{PE}} = \sum_{i=1}^n \left\{ \sum_{j=1}^{n_1} Y_{ij}^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n_1} Y_{ij})^2}{n_1} \right\}$$

Dimana m adalah banyaknya kelompok nilai X yang berbeda, n_1 adalah banyaknya data Y pada kelompok X ke I , dan Y_{ij} adalah data Y ke j pada kelompok X ke i

⁸⁰I Putu Ade Andre Payadnya dan I Gusti Agung Ngurah Trisna Jayantika, *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik dengan SPSS*, Sleman: Deepublish, 2018, h. 61-62.

⁸¹Suyono, *Analisis Regresi untuk Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 54-55.

Pengujian menggunakan SPSS dengan pedoman penarikan kesimpulan untuk uji linieritas adalah sebagai berikut:⁸²

a. Dengan melihat nilai signifikansi

- 1) Jika *Deviation from linearity* Sig>0,05 maka terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- 2) Jika *Deviation from linearity* Sig<0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

b. Dengan membandingkan nilai F-hitung dan F-tabel

- 1) Jika nilai F-hitung < F-tabel maka terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- 2) Jika nilai F-hitung > F-tabel maka tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

5. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana menjelaskan mengenai hubungan antardua variabel yang biasanya dapat dinyatakan dalam suatu garis regresi.⁸³

Variabel yang dipengaruhi disebut variabel bergantung atau dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau

⁸²Agustina Marzuki, *Praktikum Statistik*, Malang: Ahlimedia Press, 2020, h. 102.

⁸³Robert Kurniawan dan Budi Yuniarto, *Analisis Regresi Dasar dan Penerapannya dengan R*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 4.

variabel independen. Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independen disebut regresi sederhana.

Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel bebas (X) adalah Kebijakan *Office Channeling*, sedangkan variabel terikat (Y) adalah Pertumbuhan Aset. Penelitian ini melihat seberapa besar pengaruh kebijakan *Office Channeling* terhadap pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah. Rumus dari analisis regresi linier sederhana adalah:

$$a = \frac{[(\sum Y) (\sum x^2)] - [(\sum x)(\sum xy)]}{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2]}$$

$$b = \frac{[n(\sum xy)] - [(\sum x)(\sum y)]}{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2]}$$

$Y = a + b (X)$

Keterangan: a: Konstanta

b: Koefisien

X: Variabel Bebas (Kebijakan *Office Channeling*)

Y: Variabel Terikat (Pertumbuhan Aset)

Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal sebagai berikut:

a. Membandingkan nilai t hitung dan t tabel

- 1) Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dapat disimpulkan variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y)

2) Jika nilai t hitung tidak lebih besar dari nilai t tabel, dapat disimpulkan variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

b. Membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05

1) Jika nilai signifikansi tidak lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, (sig.hitung dari SPSS $< 0,05$), dapat disimpulkan variabel bebas (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Y).

2) Jika nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, (sig.hitung dari SPSS $> 0,05$), dapat disimpulkan variabel bebas (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Y).⁸⁴

G. Sistematika Penulisan

Proposal penelitian ini pembahasannya terdiri dari tiga bab dan secara rinci dapat penulis kemukakan bahwa sistematika penulisan proposal berikut adalah:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional variabel.


BAB II : Kajian Pustaka, berisi tentang kajian teoritis dan kerangka konseptual mengenai Kebijakan *Office Channeling* dan Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah (UUS), kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

⁸⁴Endi Zunaedy Pasaribu, dkk, *Belajar Statistika: Siapa Takut dengan SPSS*, Yayasan Kita Menulis, 2020, h. 66.

BAB III : Metode Penelitian, yang berisi tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan mengenai hasilnya.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh isi penelitian dan saran yang diajukan peneliti.



BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah

Pertumbuhan aset merupakan tingkat perubahan tahunan dari total aktiva, yaitu selisih antara jumlah aset periode sekarang dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan aset periode sebelumnya. Penghitungan perubahan persentase pertumbuhan aset dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Total Aset (t) : Total aset pada tahun berjalan

Total Aset (t-i) : Total aset satu tahun sebelumnya

1. Bank Danamon Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank Danamon Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 4.978.960 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 3.921.213 (dalam satuan juta rupiah).⁸⁵ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank Danamon Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{4.978.960 - 3.921.213}{3.921.213} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.057.747}{3.921.213} \times 100\%$$

⁸⁵Laporan Keuangan Bank Danamon-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 26,97\%$$

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank Danamon Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 5.226.717 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 4.978.960 (dalam satuan juta rupiah).⁸⁶ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank Danamon Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{5.226.717 - 4.978.960}{4.978.960} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{247.757}{4.978.960} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 4,97\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank Danamon Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 5.101.252 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 5.226.717 (dalam satuan juta rupiah).⁸⁷ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank Danamon Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{5.101.252 - 5.226.717}{5.226.717} \times 100\%$$

⁸⁶Laporan Keuangan Bank Danamon-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

⁸⁷Laporan Keuangan Bank Danamon-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{-125.465}{5.226.717} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = -2,40\%$$

2. Bank Permata Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank Permata Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 21.094.239 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 15.837.412 (dalam satuan juta rupiah).⁸⁸ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank Permata Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{21.094.239 - 15.837.412}{15.837.412} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{5.256.827}{15.837.412} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 33,19\%$$

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank Permata Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 22.105.016 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 21.094.239 (dalam satuan juta rupiah).⁸⁹ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank Permata Syariah tahun 2018 yaitu:

⁸⁸Laporan Keuangan Bank Permata-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

⁸⁹Laporan Keuangan Bank Permata-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{22.105.016 - 21.094.239}{21.094.239} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{5.256.827}{21.094.239} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 4,79\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank Permata Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 21.921.965 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 22.105.016 (dalam satuan juta rupiah).⁹⁰ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank Permata Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{21.921.965 - 22.105.016}{22.105.016} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{-183.051}{22.105.016} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = -0,82\%$$

3. Maybank Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Maybank Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 27.120.532 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 23.238.159 (dalam satuan

⁹⁰Laporan Keuangan Bank Permata-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

juta rupiah).⁹¹ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Maybank Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{27.120.532 - 23.238.159}{23.238.159} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{3.882.373}{23.238.159} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 16,70\%$$

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Maybank Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 30.169.187 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 27.120.532 (dalam satuan juta rupiah).⁹² Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Maybank Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{30.169.187 - 27.120.532}{27.120.532} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{3.048.655}{27.120.532} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 11,24\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Maybank Syariah, yaitu diantaranya total aset pada

⁹¹Laporan Keuangan Maybank-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

⁹²Laporan Keuangan Maybank-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

tahun 2019 sebesar 32.620.819 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 30.169.187 (dalam satuan juta rupiah).⁹³ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Maybank Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{32.620.819 - 30.169.187}{30.169.187} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{2.451.632}{30.169.187} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 8,12\%$$

4. Bank CIMB Niaga Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank CIMB Niaga Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 23.642.625 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 12.779.781 (dalam satuan juta rupiah).⁹⁴ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank CIMB Niaga Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{23.642.625 - 12.779.781}{12.779.781} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{10.862.844}{12.779.781} \times 100\%$$

⁹³Laporan Keuangan Maybank-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

⁹⁴Laporan Keuangan Bank CIMB Niaga-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Pertumbuhan Aset = 85%

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank CIMB Niaga Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 34.376.868 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 23.642.625 (dalam satuan juta rupiah).⁹⁵ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank CIMB Niaga Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{34.376.868 - 23.642.625}{23.642.625} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{10.734.243}{23.642.625} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 45,50\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank CIMB Niaga Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 42.492.745 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 34.376.868 (dalam satuan juta rupiah).⁹⁶ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank CIMB Niaga Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{42.492.745 - 34.376.868}{34.376.868} \times 100\%$$

⁹⁵Laporan Keuangan Bank CIMB Niaga-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

⁹⁶Laporan Keuangan Bank CIMB Niaga-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{8.115.877}{34.376.868} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 23,60\%$$

5. Bank OCBC NISP Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank OCBC NISP Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 3.048.106 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 2.802.653 (dalam satuan juta rupiah).⁹⁷ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank OCBC NISP Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{3.048.106 - 2.802.653}{2.802.653} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{245.453}{2.802.653} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 8,75\%$$

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank OCBC NISP Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 4.006.727 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 3.048.106 (dalam satuan juta rupiah).⁹⁸ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank OCBC NISP Syariah tahun 2018 yaitu:

⁹⁷Laporan Keuangan Bank OCBC NISP-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

⁹⁸Laporan Keuangan Bank OCBC NISP-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{4.006.727 - 3.048.106}{3.048.106} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{958.621}{3.048.106} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 31,44\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank OCBC NISP Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 4.294.119 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 4.006.727 (dalam satuan juta rupiah).⁹⁹ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank OCBC NISP Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{4.294.119 - 4.006.727}{4.006.727} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{287.392}{3.048.106} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 7,17\%$$

6. Bank Sinarmas Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank Sinarmas Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 4.352.776 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 2.914.838 (dalam

⁹⁹Laporan Keuangan Bank OCBC NISP-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

satuan juta rupiah).¹⁰⁰ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank Sinarmas Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{4.352.776 - 2.914.838}{2.914.838} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.437.938}{2.914.838} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 49,33\%$$

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank Sinarmas Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 4.627.645 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 4.352.776 (dalam satuan juta rupiah).¹⁰¹ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank Sinarmas Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{4.627.645 - 4.352.776}{4.352.776} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{274.869}{4.352.776} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 6,31\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank Sinarmas Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 5.201.374 (dalam satuan juta rupiah), dan

¹⁰⁰Laporan Keuangan Bank Sinarmas-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹⁰¹Laporan Keuangan Bank Sinarmas-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 4.627.645 (dalam satuan juta rupiah).¹⁰² Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank Sinarmas Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-1)}}{\text{Total Aset (t-1)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{5.201.374 - 4.627.645}{4.627.645} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{573.729}{4.627.645} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 12,39\%$$

7. Bank Tabungan Negara Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank Tabungan Negara Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 23.396.603 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 18.125.394 (dalam satuan juta rupiah).¹⁰³ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank Tabungan Negara Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-1)}}{\text{Total Aset (t-1)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{23.396.603 - 18.125.394}{18.125.394} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{5.271.209}{18.125.394} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 29,08\%$$

¹⁰²Laporan Keuangan Bank Sinarmas-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹⁰³Laporan Keuangan BTN-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank Tabungan Negara Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 28.399.275 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 23.396.603 (dalam satuan juta rupiah).¹⁰⁴ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank Tabungan Negara Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-1)}}{\text{Total Aset (t-1)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{28.399.275 - 23.396.603}{23.396.603} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{5.002.672}{23.396.603} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 21,38\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada Bank Tabungan Negara Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 28.385.675 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 28.399.275 (dalam satuan juta rupiah).¹⁰⁵ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada Bank Tabungan Negara Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-1)}}{\text{Total Aset (t-1)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{28.385.675 - 28.399.275}{28.399.275} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{-13.600}{28.399.275} \times 100\%$$

¹⁰⁴Laporan Keuangan BTN-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹⁰⁵Laporan Keuangan BTN-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

$$\text{Pertumbuhan Aset} = -0,04\%$$

8. BPD DKI Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD DKI Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 4.206.807 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 4.012.358 (dalam satuan juta rupiah).¹⁰⁶ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD DKI Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{4.206.807 - 4.012.358}{4.012.358} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{194.449}{4.012.358} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 4,84\%$$

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD DKI Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 5.657.161 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 4.206.807 (dalam satuan juta rupiah).¹⁰⁷ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD DKI Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

¹⁰⁶Laporan Keuangan BPD DKI-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹⁰⁷Laporan Keuangan BPD DKI-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{5.657.161 - 4.206.807}{4.206.807} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.450.354}{4.206.807} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 34,42\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD DKI Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 6.190.261 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 5.657.161 (dalam satuan juta rupiah).¹⁰⁸ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD DKI Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-1)}}{\text{Total Aset (t-1)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{6.190.261 - 5.657.161}{5.657.161} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{533.100}{5.657.161} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 9,42\%$$

9. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD DIY Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 738.647 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 567.745 (dalam satuan juta

¹⁰⁸Laporan Keuangan BPD DKI-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

rupiah).¹⁰⁹ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD DIY Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{738.647 - 567.745}{567.745} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{170.902}{567.745} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 30,1\%$$

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD DIY Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 875.589 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 738.647 (dalam satuan juta rupiah).¹¹⁰ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD DIY Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{875.589 - 738.647}{738.647} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{136.942}{738.647} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 18,53\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD DIY Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 956.668 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset

¹⁰⁹Laporan Keuangan BPD DIY-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹¹⁰Laporan Keuangan BPD DIY-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 875.589 (dalam satuan juta rupiah).¹¹¹ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD DIY Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-1)}}{\text{Total Aset (t-1)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{956.668 - 875.589}{875.589} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{81.079}{875.589} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 9,25\%$$

10. BPD Jawa Tengah Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Jawa Tengah Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 4.143.250 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 3.094.601 (dalam satuan juta rupiah).¹¹² Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Jawa Tengah Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-1)}}{\text{Total Aset (t-1)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{4.143.250 - 3.094.601}{3.094.601} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.048.649}{3.094.601} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 33,88\%$$

¹¹¹Laporan Keuangan BPD DIY-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹¹²Laporan Keuangan BPD Jateng-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Jawa Tengah Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 5.137.036 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 4.143.250 (dalam satuan juta rupiah).¹¹³ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Jawa Tengah Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{5.137.036 - 4.143.250}{4.143.250} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{993.786}{4.143.250} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 23,98\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Jawa Tengah Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 5.736.732 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 5.137.036 (dalam satuan juta rupiah).¹¹⁴ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Jawa Tengah Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{5.736.732 - 5.137.036}{5.137.036} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{599.696}{5.137.036} \times 100\%$$

¹¹³Laporan Keuangan BPD Jateng-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹¹⁴Laporan Keuangan BPD Jateng-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Pertumbuhan Aset = 11,67%

11. BPD Jawa Timur Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Jawa Timur Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 2.504.190 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 2.113.101 (dalam satuan juta rupiah).¹¹⁵ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Jawa Timur Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{2.504.190 - 2.113.101}{2.113.101} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{391.089}{2.113.101} \times 100\%$$

Pertumbuhan Aset = 18,5%

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Jawa Timur Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 2.233.961 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 2.504.190 (dalam satuan juta rupiah).¹¹⁶ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Jawa Timur Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

¹¹⁵Laporan Keuangan BPD Jatim-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹¹⁶Laporan Keuangan BPD Jatim-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{2.233.961 - 2.504.190}{2.504.190} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{-270.229}{2.504.190} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = -10,79\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Jawa Timur Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 2.386.133 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 2.233.961 (dalam satuan juta rupiah).¹¹⁷ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Jawa Timur Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{2.386.133 - 2.233.961}{2.233.961} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{152.172}{2.233.961} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 6,81\%$$

12. BPD Sumatera Utara Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Sumatera Utara Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 2.752.104 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 2.338.810

¹¹⁷Laporan Keuangan BPD Jatim-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

(dalam satuan juta rupiah).¹¹⁸ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Sumatera Utara Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{2.752.104 - 2.338.810}{2.338.810} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{413.294}{2.338.810} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 17,67\%$$

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Sumatera Utara Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 2.884.240 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 2.752.104 (dalam satuan juta rupiah).¹¹⁹ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Sumatera Utara Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{2.884.240 - 2.752.104}{2.752.104} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{132.136}{2.752.104} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 4,8\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Sumatera Utara Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 3.105.622 (dalam satuan juta rupiah),

¹¹⁸Laporan Keuangan BPD Sumut-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹¹⁹Laporan Keuangan BPD Sumut-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 2.884.240 (dalam satuan juta rupiah).¹²⁰ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Sumatera Utara Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{3.105.622 - 2.884.240}{2.884.240} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{221.382}{2.884.240} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 7,67\%$$

13. BPD Jambi Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Jambi Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 1.176.488 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 602.364 (dalam satuan juta rupiah).¹²¹ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Jambi Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.176.488 - 602.364}{602.364} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{574.124}{602.364} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 95,3\%$$

¹²⁰Laporan Keuangan BPD Sumut-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹²¹Laporan Keuangan BPD Jambi-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Jambi Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 1.065.606 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 1.176.488 (dalam satuan juta rupiah).¹²² Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Jambi Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.065.606 - 1.176.488}{1.176.488} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{-110.882}{1.176.488} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = -11,08\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Jambi Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 984.808 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 1.065.606 (dalam satuan juta rupiah).¹²³ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Jambi Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{984.808 - 1.065.606}{1.065.606} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{-80.798}{1.065.606} \times 100\%$$

¹²²Laporan Keuangan BPD Jambi-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹²³Laporan Keuangan BPD Jambi-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Pertumbuhan Aset = -7,58%

14. BPD Sumatera Barat Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Sumatera Barat Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 1.379.394 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 1.340.715 (dalam satuan juta rupiah).¹²⁴ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Sumatera Barat Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.379.394 - 1.340.715}{1.340.715} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{38.679}{1.340.715} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 2,88\%$$

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Sumatera Barat Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 1.455.737 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 1.379.394 (dalam satuan juta rupiah).¹²⁵ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Sumatera Barat Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

¹²⁴Laporan Keuangan BPD Sumbar-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹²⁵Laporan Keuangan BPD Sumbar-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.455.737 - 1.379.394}{1.379.394} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{76.343}{1.379.394} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 5,53\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Sumatera Barat Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 1.734.969 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 1.455.737 (dalam satuan juta rupiah).¹²⁶ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Sumatera Barat Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.734.969 - 1.455.737}{1.455.737} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{279.232}{1.455.737} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 19,18\%$$

15. BPD Riau dan Kepulauan Riau Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Riau Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 2.328.572 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 1.432.177 (dalam

¹²⁶Laporan Keuangan BPD Sumbar-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

satuan juta rupiah).¹²⁷ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Riau Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{2.328.572 - 1.432.177}{1.432.177} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{896.395}{1.432.177} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 62,58\%$$

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Riau Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 2.651.245 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 2.328.572 (dalam satuan juta rupiah).¹²⁸ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Riau Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{2.651.245 - 2.328.572}{2.328.572} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{322.673}{2.328.572} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 13,85\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Riau Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 3.009.290 (dalam satuan juta rupiah), dan total

¹²⁷Laporan Keuangan BPD Riau dan Kepri-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹²⁸Laporan Keuangan BPD Riau dan Kepri-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 2.651.245 (dalam satuan juta rupiah).¹²⁹ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Riau Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{3.009.290 - 2.651.245}{2.651.245} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{358.045}{2.651.245} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 13,50\%$$

16. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Sumsel Babel Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 2.503.352 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 1.764.485 (dalam satuan juta rupiah).¹³⁰ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Sumsel Babel Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{2.503.352 - 1.764.485}{1.764.485} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{738.867}{1.764.485} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 41,87\%$$

¹²⁹Laporan Keuangan BPD Riau dan Kepri-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹³⁰Laporan Keuangan BPD Sumsel Babel-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Sumsel Babel Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 2.927.632 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 2.503.352 (dalam satuan juta rupiah).¹³¹ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Sumsel Babel Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{2.927.632 - 2.503.352}{2.503.352} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{424.280}{2.503.352} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 16,94\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Sumsel Babel Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 3.371.314 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 2.927.632 (dalam satuan juta rupiah).¹³² Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Sumsel Babel Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{3.371.314 - 2.927.632}{2.927.632} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{443.682}{2.927.632} \times 100\%$$

¹³¹Laporan Keuangan BPD Sumsel Babel-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹³²Laporan Keuangan BPD Sumsel Babel-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Pertumbuhan Aset = 15,15%

17. BPD Kalimantan Selatan Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Kalsel Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 1.215.867 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 845.640 (dalam satuan juta rupiah).¹³³ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Kalsel Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.215.867 - 845.640}{845.640} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{370.227}{845.640} \times 100\%$$

Pertumbuhan Aset = 43,78%

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Kalsel Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 1.334.931 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 1.215.867 (dalam satuan juta rupiah).¹³⁴ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Kalsel Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

¹³³Laporan Keuangan BPD Kalsel-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹³⁴Laporan Keuangan BPD Kalsel-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.334.931 - 1.215.867}{1.215.867} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{119.064}{1.215.867} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 9,79\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Kalsel Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 1.747.711 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 1.334.931 (dalam satuan juta rupiah).¹³⁵ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Kalsel Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.747.711 - 1.334.931}{1.334.931} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{412.780}{1.334.931} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 30,92\%$$

18. BPD Kalimantan Barat Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Kalbar Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 1.593.472 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 1.479.275 (dalam

¹³⁵Laporan Keuangan BPD Kalsel-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

satuan juta rupiah).¹³⁶ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Kalbar Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.593.472 - 1.479.275}{1.479.275} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{114.197}{1.479.275} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 7,71\%$$

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Kalbar Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 1.788.129 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 1.593.472 (dalam satuan juta rupiah).¹³⁷ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Kalbar Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.788.129 - 1.593.472}{1.593.472} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{194.657}{1.593.472} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 12,21\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Kalbar Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 1.778.628 (dalam satuan juta rupiah), dan total

¹³⁶Laporan Keuangan BPD Kalbar-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹³⁷Laporan Keuangan BPD Kalbar-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 1.788.129 (dalam satuan juta rupiah).¹³⁸ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Kalbar Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{1.778.628 - 1.788.129}{1.788.129} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{-9.501}{1.788.129} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = -0,53\%$$

19. Bank Kalimantan Timur Syariah

Pada tahun 2017, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Kaltim Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2017 sebesar 2.390.024 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2016 (tahun sebelumnya) sebesar 1.690.189 (dalam satuan juta rupiah).¹³⁹ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Kaltim Syariah tahun 2017 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{2.390.024 - 1.690.189}{1.690.189} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{699.835}{1.690.189} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 41,40\%$$

¹³⁸Laporan Keuangan BPD Kalbar-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹³⁹Laporan Keuangan BPD Kaltim-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Pada tahun 2018, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Kaltim Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2018 sebesar 2.708.622 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 2.390.024 (dalam satuan juta rupiah).¹⁴⁰ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Kaltim Syariah tahun 2018 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{2.708.622 - 2.390.024}{2.390.024} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{318.598}{2.390.024} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = 13,33\%$$

Pada tahun 2019, tercatat komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan aset pada BPD Kaltim Syariah, yaitu diantaranya total aset pada tahun 2019 sebesar 2.115.229 (dalam satuan juta rupiah), dan total aset pada tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 2.708.622 (dalam satuan juta rupiah).¹⁴¹ Dari uraian tersebut maka dapat dihitung pertumbuhan aset pada BPD Kaltim Syariah tahun 2019 yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-i)}}{\text{Total Aset (t-i)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{2.115.229 - 2.708.622}{2.708.622} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{-593.393}{2.708.622} \times 100\%$$

¹⁴⁰Laporan Keuangan BPD Kaltim-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

¹⁴¹Laporan Keuangan BPD Kaltim-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Pertumbuhan Aset = -21,90%

Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah periode 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah periode 2017-2019

| NO | Unit Usaha Syariah | Pertumbuhan Aset | | | Y |
|----|------------------------|------------------|---------|---------|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Bank Danamon Indonesia | 26,97% | 4,97% | -2,40% | 1 |
| 2 | Bank Permata | 33,19% | 4,79% | -0,82% | 1 |
| 3 | Bank Maybank Indonesia | 16,70% | 11,24% | 8,12% | 1 |
| 4 | Bank CIMB Niaga | 85% | 45,40% | 23,60% | 1 |
| 5 | Bank OCBC NISP | 8,75% | 31,44% | 7,17% | 1 |
| 6 | Bank Sinarmas | 49,33% | 6,31% | 12,39% | 1 |
| 7 | Bank Tabungan Negara | 29,08% | 21,38% | -0,04% | 1 |
| 8 | BPD DKI | 4,84% | 34,47% | 9,42% | 3 |
| 9 | BPD DIY | 30,10% | 18,53% | 9,25% | 1 |
| 10 | BPD Jawa Tengah | 33,88% | 23,98% | 11,67% | 1 |
| 11 | BPD Jawa Timur | 18,50% | -10,79% | 6,81% | 1 |
| 12 | BPD Sumatera Utara | 17,67% | 4,80% | 7,67% | 1 |
| 13 | BPD Jambi | 95,30% | -11,08% | -7,58% | 1 |
| 14 | BPD Sumatera Barat | 2,88% | 5,53% | 19,18% | 3 |
| 15 | BPD Riau dan Kepri | 62,58% | 13,85% | 13,50% | 1 |
| 16 | BPD Sumsel dan Babel | 41,87% | 16,94% | 15,15% | 1 |
| 17 | BPD Kalimantan Selatan | 43,78% | 9,79% | 30,92% | 3 |
| 18 | BPD Kalimantan Barat | 7,71% | 12,21% | -0,53% | 1 |
| 19 | BPD Kalimantan Timur | 41,40% | 13,33% | -21,90% | 1 |

Sumber data: Data OJK yang telah diolah peneliti tahun 2021

Keterangan: 3 = naik

2 = tetap

1 = turun

B. Jumlah *Office Channeling*

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor Layanan Syariah atau *Office Channeling* dari Unit Usaha Syariah (UUS) adalah sebagai berikut:¹⁴²

- 1. Bank Danamon Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 398 kantor, pada tahun 2018 meningkat menjadi 401 kantor, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 434 kantor;
- 2. Bank Permata Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 303 kantor, pada tahun 2018 menurun menjadi 299 kantor, dan pada tahun 2019 terus menurun menjadi 289 kantor;
- 3. Maybank Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 379 kantor, pada tahun 2018 menurun menjadi 372 kantor, dan pada tahun 2019 terus menurun menjadi 359 kantor;
- 4. Bank CIMB Niaga Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 96 kantor, pada tahun 2018 meningkat menjadi 119 kantor, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 122 kantor;
- 5. Bank OCBC NISP Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 282 kantor, pada tahun 2018 menurun menjadi 256 kantor, dan pada tahun 2019 terus menurun menjadi 230 kantor;

¹⁴²Statistik Perbankan Syariah 2019, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, (www.ojk.go.id/)

6. **Bank Sinarmas Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 39 kantor, pada tahun 2018 tidak ada peningkatan atau penurunan yaitu tetap berjumlah 39 kantor, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 153 kantor;
7. **Bank Tabungan Negara Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 150 kantor, pada tahun 2018 meningkat menjadi 298 kantor, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 340 kantor;
8. **BPD DKI Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 214 kantor, pada tahun 2018 meningkat menjadi 242 kantor, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 243 kantor;
9. **BPD DIY Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 34 kantor, pada tahun 2018 tidak ada peningkatan atau penurunan yaitu tetap berjumlah 34 kantor, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 38 kantor;
10. **BPD Jawa Tengah Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 150 kantor, pada tahun 2018 meningkat menjadi 156 kantor, dan pada tahun 2019 tidak ada peningkatan atau penurunan yaitu tetap berjumlah 156 kantor;
11. **BPD Jawa Timur Syariah** pada tahun 2017, 2018 dan 2019 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 191 kantor;
12. **BPD Sumatera Utara Syariah** pada tahun 2017, 2018 dan 2019 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 121 kantor;

- 13. BPD Jambi Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 22 kantor, pada tahun 2018 meningkat menjadi 29 kantor, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 30 kantor;
- 14. BPD Sumatera Barat Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 33 kantor, pada tahun 2018 menurun menjadi 31 kantor, dan pada tahun 2019 tidak ada peningkatan atau penurunan yaitu tetap berjumlah 31 kantor;
- 15. BPD Riau dan Kepri Syariah** pada tahun 2017, 2018 dan 2019 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 52 kantor;
- 16. BPD Sumsel dan Babel Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 15 kantor, pada tahun 2018 meningkat menjadi 18 kantor, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 20 kantor;
- 17. BPD Kalsel Syariah** pada tahun 2017 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 48 kantor, pada tahun 2018 tidak ada peningkatan atau penurunan yaitu tetap berjumlah 48 kantor, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 49 kantor;
- 18. BPD Kalbar Syariah** pada tahun 2017, 2018 dan 2019 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 65 kantor;
- 19. BPD Kaltim Syariah** pada tahun 2017, 2018 dan 2019 memiliki jumlah kantor *Office Channeling* sebanyak 26 kantor;

Jumlah *Office Channeling* UUS periode 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Kantor *Office Channeling* UUS periode 2017-2019

| NO | Unit Usaha Syariah | Jumlah Kantor <i>Office Channeling</i> | | | X |
|----|------------------------|--|--------------|--------------|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Bank Danamon Indonesia | 398 | 401 | 434 | 3 |
| 2 | Bank Permata | 303 | 299 | 289 | 1 |
| 3 | Bank Maybank Indonesia | 379 | 372 | 359 | 1 |
| 4 | Bank CIMB Niaga | 96 | 119 | 122 | 3 |
| 5 | Bank OCBC NISP | 282 | 256 | 230 | 1 |
| 6 | Bank Sinarmas | 39 | 39 | 153 | 3 |
| 7 | Bank Tabungan Negara | 150 | 298 | 340 | 3 |
| 8 | BPD DKI | 214 | 242 | 243 | 3 |
| 9 | BPD DIY | 34 | 34 | 38 | 2 |
| 10 | BPD Jawa Tengah | 150 | 156 | 156 | 2 |
| 11 | BPD Jawa Timur | 191 | 191 | 191 | 2 |
| 12 | BPD Sumatera Utara | 121 | 121 | 121 | 2 |
| 13 | BPD Jambi | 22 | 29 | 30 | 3 |
| 14 | BPD Sumatera Barat | 33 | 31 | 31 | 2 |
| 15 | BPD Riau dan Kepri | 52 | 52 | 52 | 2 |
| 16 | BPD Sumsel dan Babel | 15 | 18 | 20 | 3 |
| 17 | BPD Kalimantan Selatan | 48 | 48 | 49 | 2 |
| 18 | BPD Kalimantan Barat | 65 | 65 | 65 | 2 |
| 19 | BPD Kalimantan Timur | 26 | 26 | 26 | 2 |
| | JUMLAH | 2.618 | 2.797 | 2.949 | |

Sumber data: Data OJK yang telah diolah peneliti tahun 2021

Keterangan: 3 = naik

2 = tetap

1 = turun

C. Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas merupakan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Peneliti menggunakan metode uji *Kolmogorov Smirnov*, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $<0,05$, distribusi data tidak normal.
- b. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $>0,05$, distribusi data adalah normal.

Berikut ini adalah hasil analisis dari uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* menggunakan aplikasi SPSS:

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Data *Kolmogorov Smirnov*


| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|
| N | | 57 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 20.78324477 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .154 |
| | Positive | .154 |
| | Negative | -.106 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.166 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .132 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.3 di atas, data N atau sampel menjadi 57 karena sesuai dengan periode penelitian selama 3 (tiga) tahun yaitu 2017-2019.

Gambar 4.1
Kurva Uji Normalitas



Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,132 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Begitu juga dengan grafik histogram pada gambar 4.1 di atas yang menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk menguji apakah hubungan dari variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linieritas menggunakan aplikasi SPSS, yaitu:

a. Dengan melihat nilai signifikansi

1) Jika *Deviation from linearity* Sig>0,05 maka terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

2) Jika *Deviation from linearity* Sig<0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

b. Dengan membandingkan nilai F-hitung dan F-tabel

1) Jika nilai F-hitung < F-tabel maka terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

2) Jika nilai F-hitung > F-tabel maka tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4.4
Hasi Uji Linieritas

ANOVA Table

| | | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| Pertumbuhan Aset UUS* | Between Groups | (Combined) Linearity | 7021.870 | 16 | 438.867 | .969 | .506 |
| | | Deviation from Linearity | 930.789 | 1 | 930.789 | 2.055 | .159 |
| | | | 6091.081 | 15 | 406.072 | .897 | .573 |
| | Within Groups | | 18116.702 | 40 | 452.918 | | |
| | Total | | 25138.572 | 56 | | | |

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel di atas, diperoleh *Deviation from Linearity Sig* adalah sebesar $0,573 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara signifikan antara variabel *Office Channeling* (X) dan variabel pertumbuhan aset (Y).
- b. Berdasarkan nilai F dari tabel di atas, diperoleh nilai F-hitung sebesar $0,897 < F\text{-tabel } 4,02$. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara signifikan antara variabel *Office Channeling* (X) dan variabel pertumbuhan aset (Y).

Nilai F-tabel dicari dengan rumus:

$$Df \text{ atau } n1 \text{ (pembilang)} = k - 1$$

$$Df \text{ atau } n2 \text{ (penyebut)} = n - k$$

Keterangan: k = banyaknya variabel

$$n = \text{banyaknya sampel}^{143}$$

Diketahui bahwa jumlah variabel sebanyak 2 dan total sampel sebanyak 57, menggunakan perhitungan rumus di atas, diketahui F-tabel dengan $n1 = 1$ dan $n2 = 55$. Kemudian ditemukan nilai F-tabel sebesar 4,02 yang didapat dari distribusi nilai F-tabel pada signifikansi 5% atau 0,05.

¹⁴³Junaidi, *Cara Membaca dan Menggunakan Tabel Distribusi F dan Tabel Distribusi t*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi: Seri Tutorial Analisis Kuantitatif, 2014, h. 2.

3. Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.5
Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .192 ^a | .037 | .020 | 20.97955 | 1.684 |

a. Predictors: (Constant), officechanneling
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Aset UUS

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,192. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,037, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (*Office Channeling*) terhadap variabel terikat (Pertumbuhan Aset) adalah sebesar 3,7% sedangkan sisanya sebesar 96,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel X.

Interpretasi nilai koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁴⁴

Tabel 4.6
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

| Interval Koefisien | Tingkat Hubungan |
|--------------------|------------------|
| 0,80 – 1,000 | Sangat Kuat |
| 0,60 – 0,799 | Kuat |
| 0,40 – 0,599 | Cukup Kuat |
| 0,20 – 0,399 | Rendah |
| 0,00 – 0,199 | Sangat Rendah |

¹⁴⁴Depi Pramika, *Statistik Penelitian*, Palembang: Bening media Publishing, 2020, h. 30

Berdasarkan interpretasi nilai koefisien korelasi di atas, hasil penelitian ini menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,037 yang artinya masuk dalam kategori korelasi sangat rendah.

Tabel 4.7
Hasi Uji Regresi Linier Sederhana
Berdasarkan nilai signifikansi

| ANOVA ^b | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 930.789 | 1 | 930.789 | 2.115 | .152 ^a |
| | Residual | 24207.783 | 55 | 440.142 | | |
| | Total | 25138.572 | 56 | | | |

a. Predictors: (Constant), office channeling

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Aset UUS

Dari tabel 4.6 di atas, diketahui nilai F hitung sebesar 2.115 dengan nilai signifikansi sebesar $0,152 > 0,05$. Berdasarkan pengambilan keputusan uji regresi linier sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan *Office Channeling* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Aset UUS.

Tabel 4.8
Hasi Uji Regresi Linier Sederhana
Berdasarkan perbandingan nilai t

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 23.212 | 4.327 | | 5.365 | .000 |
| | office channeling | -.325 | .223 | -.192 | - | .152 |
| | | | | | 1.454 | |

Dari tabel 4.7 di atas, diketahui nilai t hitung sebesar $-1.454 < 2,004$ (nilai t tabel). Berdasarkan pengambilan keputusan uji regresi linier sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan *Office Channeling* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Aset UUS.

Cara mencari t tabel:

$$T_{\text{tabel}} = \left(\frac{\alpha}{2} : n - k \right)$$

$$T_{\text{tabel}} = \left(\frac{0,05}{2} : 57 - 2 \right)$$

$$T_{\text{tabel}} = (0,025 : 55) \text{ dilihat pada distribusi nilai t tabel}$$

$$T_{\text{tabel}} = 2,004$$

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Office Channeling didefinisikan sebagai layanan syariah yang terdapat di kantor cabang bank konvensional. Secara sederhana, masyarakat dapat menabung dan mendepositkan uangnya secara syariah melalui kantor bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor cabang bank syariah. Tujuan dari *Office channeling* adalah sebagai salah satu cara memperbesar pangsa pasar bank syariah.

Aset merupakan salah satu instrumen penting yang merupakan roda penggerak dalam kegiatan perbankan. Semakin besar aset yang dimiliki, maka semakin meningkat hasil operasionalnya, sehingga berbanding lurus dengan kepercayaan pihak luar terhadap perbankan yang juga akan meningkat

Berdasarkan analisis data, maka didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

- a. Setelah dilakukan uji normalitas data *Kolmogorov Smirnov*, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,132 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
- b. Setelah dilakukan uji linieritas, diperoleh *Deviation from Linearity Sig* adalah sebesar $0,573 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara signifikan antara variabel *Office Channeling* (X) dan variabel pertumbuhan aset (Y).
- c. Setelah dilakukan uji regresi linier sederhana, diperoleh nilai t sebesar $-1,454$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,152$ dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yang artinya H_1 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan *Office Channeling* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Aset.

Hal tersebut dapat dilihat pada data pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah dan *Office Channeling* selama periode 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.9

Data pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah dan *Office Channeling* periode 2017-2019

| NO | Unit Usaha Syariah | Jumlah <i>Office Channeling</i> | Pertumbuhan Aset |
|----|------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | Bank Danamon Indonesia | 3 | 1 |
| 2 | Bank Permata | 1 | 1 |
| 3 | Bank Maybank Indonesia | 1 | 1 |
| 4 | Bank CIMB Niaga | 3 | 1 |

| | | | |
|----|------------------------|---|---|
| 5 | Bank OCBC NISP | 1 | 1 |
| 6 | Bank Sinarmas | 3 | 1 |
| 7 | Bank Tabungan Negara | 3 | 1 |
| 8 | BPD DKI | 3 | 3 |
| 9 | BPD DIY | 2 | 1 |
| 10 | BPD Jawa Tengah | 2 | 1 |
| 11 | BPD Jawa Timur | 2 | 1 |
| 12 | BPD Sumatera Utara | 2 | 1 |
| 13 | BPD Jambi | 3 | 1 |
| 14 | BPD Sumatera Barat | 2 | 3 |
| 15 | BPD Riau dan Kepri | 2 | 1 |
| 16 | BPD Sumsel dan Babel | 3 | 1 |
| 17 | BPD Kalimantan Selatan | 2 | 3 |
| 18 | BPD Kalimantan Barat | 2 | 1 |
| 19 | BPD Kalimantan Timur | 2 | 1 |

Sumber data: Dibuat Oleh Peneliti tahun 2021

Keterangan: 3 = naik

2 = tetap

1 = turun

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan aset UUS secara keseluruhan pada periode 2017-2019 adalah mayoritas menurun. Ditemukan 6 (enam) UUS dengan *Office Channeling* meningkat namun pertumbuhan asetnya menurun, 1 (satu) UUS dengan *Office Channeling* meningkat dan pertumbuhan asetnya meningkat, sisanya yaitu memiliki *Office Channeling* menurun dan pertumbuhan aset juga menurun; serta *Office Channeling* tetap dan pertumbuhan aset menurun maupun naik/meningkat.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, rasio pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah

(UUS) pada tahun 2017 sebesar 33,06%, tahun 2018 sebesar 17,98%, dan tahun 2019 sebesar 8,44%. Diketahui bahwa pertumbuhan aset UUS dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut selalu menurun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah *Office Channeling* yang terus meningkat yaitu pada tahun 2017 sebanyak 2.618, tahun 2018 sebanyak 2.797, dan tahun 2019 sebanyak 2.949.¹⁴⁵

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh YP Aliza dan Eni Wuryani (2019) yang telah dicantumkan peneliti pada penelitian terdahulu, dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa “*Office Channeling* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset”¹⁴⁶ Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Aisy dan Mawardi (2016), dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa “*Office Channeling* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Perbankan Syariah di Indonesia”.¹⁴⁷

Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiki Edi Saputra (2018), dimana hasil penelitian tersebut

¹⁴⁵ Statistik Perbankan Syariah 2019, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, (www.ojk.go.id/)

¹⁴⁶Yashinta Putri Aliza dan Eni Wuryani, “*Dampak Layanan Syariah (Office Channeling) terhadap Pertumbuhan Aset, Kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Kinerja Keuangan pada Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 2012-2016*”, Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya, 2018.

¹⁴⁷Diamantin Rohadatul Aisy dan Imron Mawardi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia tahun 2006-2015*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan, Vol. 3 No. 3, 2016.

menyatakan bahwa “Kebijakan *Office Channeling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset perbankan syariah”.¹⁴⁸

Fenomena meningkatnya industri perbankan syariah diukur dari pertumbuhan asetnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan aset perbankan syariah mencerminkan bahwa fungsi dari bank syariah berjalan dengan baik sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pertumbuhan aset digambarkan oleh seberapa jauh pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Sedangkan pada kebijakan *Office Channeling* hanya melayani penghimpunan dana dan pembukaan rekening syariah, dimana terkait layanan pembiayaan harus dilakukan secara langsung di Kantor Cabang Syariah.

Pertumbuhan aset juga dipengaruhi oleh rasio NPF (*Not Performing Finance*) atau pembiayaan bermasalah. Meskipun dana pihak ketiga telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, namun apabila suatu bank syariah memiliki rasio NPF yang tinggi, maka dapat menurunkan pertumbuhan aset.¹⁴⁹ Sehingga asumsi bahwa kebijakan *Office Channeling* dengan kegiatannya dalam menghimpun dana pihak ketiga, kemudian pembiayaan yang disalurkan akan meningkat, sehingga

¹⁴⁸Kiki Edi Saputra, “Pengaruh Kebijakan *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Terhadap Aset Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2018.

¹⁴⁹Nadhiera Ahya Dhiba dan Lavlimatria Esya, *Pengaruh NPF, BOPO, GDP, dan SBIS Terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Media Ekonomi, Vol. 27 No. 1, 2019, h. 14.

pertumbuhan aset suatu bank juga akan meningkat, tidak terdapat pengaruhnya.

Menurut penelitian Latti Indirani (2006), ROA (*Return On Assets*) memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan total aset. Hubungan ini sesuai dengan teori yang diharapkan, karena ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas dari Bank Syariah yang menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Sehingga semakin tinggi rasio ROA yang mana suatu perusahaan dapat menghasilkan laba, maka semakin tinggi pertumbuhan total aset. Selain itu, pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*) berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset secara signifikan. Hubungan ini sudah sesuai dengan teori, dimana semakin tinggi pertumbuhan GDP semakin kondusif perekonomian suatu negara sehingga akan menurunkan tingkat kredit macet yang pada akhirnya akan meningkatkan total aset.¹⁵⁰

Sebuah penelitian dapat berbeda hasil dengan penelitian lainnya disebabkan karena perbedaan teknik pengambilan sampel pada masing-masing penelitian. Selain itu, keterbatasan data yang didapat melalui data sekunder dan survei yang dilakukan dalam rentan waktu yang berbeda juga dapat menyebabkan perbedaan hasil penelitian. Terlebih lagi pada penelitian analisis laporan keuangan, dimana setiap periode bulan maupun tahun data tersebut selalu mengalami perubahan.

¹⁵⁰Latti Indirani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah di Indonesia*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2006.

Pada penelitian tentang *Office Channeling* dengan hasil penelitian *Office Channeling* berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank syariah terjadi karena semakin tingginya minat masyarakat untuk menggunakan bank syariah. Kemudahan layanan yang diberikan oleh bank syariah melalui *Office Channeling* dapat memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk menabung di bank syariah. Salah satu komponen aset adalah DPK atau dana titipan, sehingga ketika terjadi peningkatan DPK yang dihimpun maka secara langsung dapat mempengaruhi jumlah aset bank syariah beserta pertumbuhannya.

Sedangkan pada penelitian ini yang menghasilkan *Office Channeling* tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan aset bank syariah, peneliti menganalisis dari sisi rasio NPF masing-masing UUS yang dijadikan sampel penelitian. Kemudian didapatkan hasil bahwa beberapa UUS selama periode 2017-2019 memiliki rasio NPF yang sangat tinggi yaitu melebihi batas maksimal kesehatan bank sebesar 5%. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyebab *Office Channeling* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset UUS selama periode 2017-2019.

Kebijakan *Office Channeling* dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada kepada perbankan syariah, dengan sistem ini bank syariah tidak perlu membuka kantor cabang syariah baru sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien. Dengan adanya kebijakan ini, dana pihak ketiga yang dihimpun bank akan semakin meningkat, sehingga dana yang masuk tersebut akan berputar dan dapat tersalurkan ke sektor *riil* sesuai

dengan *blue print* perbankan syariah. Semakin besar dana yang diperoleh bank maka akan semakin besar pula peranan bank syariah terhadap perekonomian Indonesia.¹⁵¹ Tidak tercapainya tujuan *Office Channeling* dalam penelitian ini mungkin saja terjadi karena kurangnya teknologi maupun sumber daya manusia yang memadai pada outlet *Office Channeling* masing-masing bank. Selain itu, keraguan masyarakat akibat kurangnya pemahaman terhadap mekanisme *Office Channeling* yang berada pada bank konvensional juga dapat menjadi penyebab terhalangnya tujuan *Office Channeling*. Akibatnya, segala kegiatan atau transaksi-transaksi yang terjadi pada *Office Channeling* tidak berjalan secara maksimal.

¹⁵¹Syarif, *Penerapan Office*, 2010.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kebijakan *Office Channeling* dengan pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah (UUS) selama periode 2017-2019. Dalam hal ini, UUS yang diteliti adalah seluruh UUS yang menerapkan *Office Channeling* selama periode 2017-2019, dimana UUS tersebut berjumlah 19 bank. Berdasarkan analisis data, bahwa penelitian ini telah memenuhi uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* dan uji linieritas. Setelah dilakukan uji regresi linier sederhana, diketahui nilai F hitung sebesar 2.115 dengan nilai signifikansi sebesar $0,152 > 0,05$. Berdasarkan pengambilan keputusan uji regresi linier sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan *Office Channeling* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Aset UUS selama periode 2017-2019.

Hal tersebut disebabkan karena tingginya rasio NPF beberapa UUS yang dijadikan sampel penelitian, yaitu melebihi tingkat kesehatan bank sebesar 5%. Tingginya rasio NPF tersebut mengakibatkan pertumbuhan aset UUS berturut-turut menurun selama periode penelitian. Sehingga asumsi bahwa kebijakan *Office Channeling* dengan kegiatannya dalam menghimpun dana pihak ketiga, kemudian pembiayaan yang disalurkan akan meningkat, sehingga pertumbuhan aset suatu bank juga akan meningkat, tidak terdapat pengaruhnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan bebetapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia agar terus meningkatkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, dengan memanfaatkan *Office Channeling* untuk memperluas jaringan kantor tanpa harus membuka kantor baru sehingga biaya ekspansi lebih efisien.
2. Dilihat dari hasil penelitian ini bahwa *Office Channeling* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset, sehingga terdapat permasalahan apakah penetapan maupun penerapan kebijakan ini sudah efektif dilakukan, maka alangkah baiknya bagi Bank Indonesia agar meninjau kembali PBI No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional yang mendasari kebijakan *Office Channeling*.
3. Diharapkan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan sumber daya manusia, serta melakukan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan *Office Channeling*, agar masyarakat tidak ragu akan keberadaan atau ke-syariahan *Office Channeling* yang berada di Bank Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alimusa, La Ode. *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Sleman: Deepublish. 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Duli, Nikolaus. *Metodologi penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Fitria, Halkadri. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: CV IRDH. 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hermawan, Rudi. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Bandung: Duta Media. 2017.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE. 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.
- Juliandi, Azuar, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi*. Medan: Umsu Press. 2014.
- Junaidi. *Cara Membaca dan Menggunakan Tabel Distribusi F dan Tabel Distribusi t*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi: Seri Tutorial Analisis Kuantitatif. 2014.
- Kurniawan, Robert dan Budi Yuniarto. *Analisis Regresi Dasar dan Penerapannya dengan R*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Marzuki, Agustina. *Praktikum Statistik*. Malang: Ahlimedia Pres. 2020.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Novianti, Diah. *Upaya Peningkatan Nilai Ekonomis Pasir sebagai Bahan Bangunan yang Berwawasan Lingkungan*. Surabaya: Jakad Publishing. 2019.
- Nugroho, Bhuono Agung. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. C.V Andi Offset. 2005.
- Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Pramika, Depi. *Statistik Penelitian*. Palembang: Bening media Publishing. 2020.
- Pasaribu, Endi Zunaedy, dkk. *Belajar Statistika: Siapa Takut dengan SPSS*. Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Payadnya, I Putu Ade Andre dan I Gusti Agung Ngurah Trisna Jayantika. *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik dengan SPSS*. Sleman: Deepublish. 2018.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Sugiri, dkk. *Akuntansi Pengantar I (Ed. Ke-7)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 1999.
- Suwardjono. *Teori Akuntansi Perakayasa Pelaporan Keuangan (Ed Ke-3)*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta. 2014.
- Suyono. *Analisis Regresi untuk Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish. 2018
- Umam, Khotibul dan Veri Antoni. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi dan Spin Off)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.
- Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Widarto. *Penelitian Ex Post Facto*. Yogyakarta. 2013.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: Rajawali Press. 2019.

B. Skripsi & Jurnal

Ainul, F. N. A, dkk. *Pengaruh Premi Klaim, Hasil Underwriting, Investasi dan Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*. E-Jurnal Riset Manajemen. 2017, *Jurnal*.

Amelia, Suci Ersya. “*Pengaruh Rasio Keuangan dan Office Channeling Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah Periode 2016-2018*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 2019, *Skripsi*.

Dhiba, Nadhiera Ahya dan Lavlimatria Esya. *Pengaruh NPF, BOPO, GDP, dan SBIS Terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 27 No. 1. 2019, *Jurnal*.

Diamantin Rohadatul Aisy dan Imron Mawardi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006-2015*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No. 3. Universitas Airlangga, Maret 2016, *Jurnal*.

Edi Saputra, Kiki. *Pengaruh Kebijakan Office Channeling, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Terhadap Aset Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. 2018, *Skripsi*.

Firdiyanti, Shovia Indah. *Pengaruh Office Channeling (OC), Financing To (FDR), NonPerforming Financing (NPF), dan BI Rate Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2014-2019*, UIN Walisongo Semarang, 2020. *Skripsi*.

Indirani, Latti. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah di Indonesia*, Fakultas Eonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2006, *Skripsi*.

Mufidah, Riana Afiati. “*Pengaruh Kebijakan Sistem Office Channeling Terhadap Kinerja Perbankan Syariah*”. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2009, *Skripsi*.

Nelsiana, Rini. *Analisis Pengaruh Kebijakan Office Channeling Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Perbankan Syariah Indonesia Periode 2014-2017*. UIN Raden Intan Lampung, 2019, *Skripsi*.

- Nur Ardhiyanto, Wildana. *Pengaruh Kebijakan Office Channeling terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2018, *Tesis*.
- Preyas Permadi, Kanya. *Analisis Komparatif Struktur Permodalan, Pertumbuhan Aset dan Market Share pada Bank Umum Syariah atas Kebijakan Spin Off*. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2018, *Skripsi*.
- Rahmawati, Teti. *Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Penerapan Office Channeling*. JRKA Vol. 1 No. 2. 2015, *Jurnal*.
- Suhardi & Karmawan. *Konsep Asset: (Tinjauan Statement of Financial Accounting Concepts vs Standar Akuntansi Keuangan)*. *Jurnal Equity*. 2007, *Jurnal*.
- Syarif, Muhammad. *Penerapan Office Channeling pada Bank Syariah (Studi Di Bank SyariaH Pekanbaru)*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2010, *Skripsi*.
- Yashinta Putri Aliza dan Eni Wuryani. “*Dampak Layanan Syariah (Office Channeling) terhadap Pertumbuhan Aset, Kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Kinerja Keuangan pada Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 2012-2016*”. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Surabaya. 2019, *Jurnal*.
- Yusuf, Muhammad dan Tatang Fatoni. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah Pada Bank Umum Nasional*, *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis, dan Keuangan* Vol. 1 No. 1, *Indonesia Banking School*. Juli 2019, *Jurnal*.

C. Internet

- Databoks, *Berapa Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, 2017. <https://databoks.katadata.co.id/data/publish/2017/11/03/berapa-aset-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah/> (online 19 Oktober 2020).
- Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008.(www.ojk.go.id)
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.

PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

PBI No:8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.(www.bi.go.id).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sharianews, *Perkembangan Perbankan Syariah di 2018*, <https://sharianews.com/post/perkembangan-perbankan-syariah-di-2018/> (online 19 Oktober 2020).

Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/data-dan-statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2017.aspx> (online 25 Agustus 2020).

Statistik Perbankan Syariah, Desember 2019, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/data-dan-statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019.aspx> (online 24 Agustus 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (kbbi.web.id).

Kontan.co.id, *Pangsa Pasar Perbankan Syariah Tembus 6%*, 2019. <https://www.google.com/amp/s/amp/kontan.co.id/news/> (online 19 Oktober 2020).

D. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Bank Danamon-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan Bank Danamon-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan Bank Danamon-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan Bank Permata-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

- Laporan Keuangan Bank Permata-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan Bank Permata-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan Maybank-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan Maybank-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan Maybank-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan Bank CIMB Niaga-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan Bank CIMB Niaga-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan Bank CIMB Niaga-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan Bank OCBC NISP-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan Bank OCBC NISP-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan Bank OCBC NISP-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan Bank Sinarmas-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan Bank Sinarmas-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan Bank Sinarmas-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BTN-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BTN-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BTN-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD DKI-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD DKI-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD DKI-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD DIY-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD DIY-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD DIY-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Jateng-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Jateng-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Jateng-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Jatim-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Jatim-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Jatim-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Sumut-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Sumut-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Sumut-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

- Laporan Keuangan BPD Jambi-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Jambi-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Jambi-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Sumbar-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Sumbar-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Sumbar-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Riau dan Kepri-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Riau dan Kepri-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Riau dan Kepri-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Sumsel Babel-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Sumsel Babel-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Sumsel Babel-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Kalsel-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Kalsel-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Kalsel-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
- Laporan Keuangan BPD Kalbar-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Kalbar-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Kalbar-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Kaltim-UUS tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Kaltim-UUS tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan BPD Kaltim-UUS tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

